



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 27 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga No. 53 Desa Dirgahayu Rt. 07 Rw. 02
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran Dinas LH Kotabaru)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak 10 Juni 2022 sampai dengan 09 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak 10 Juli 2022 sampai dengan 07 September 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. **Rahadian Noor, S.H;**
2. **Agus Triansyah, S.H;**
3. **Fitri Maelani, S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Advokat Magang/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum/Litigasi/Non-litigasi Berkantor Pada Kantor Hukum&Bisnis "WASAKA&REKAN" Banjarmasin.
Jalan S. Parman No.97B Rt.09 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin HP: 0823 5847 5354. Berdasarkan Surat Kuasa Pidana tertanggal 13 Mei 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti **Rp. 761.336.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 angka 1 sampai dengan 287;
Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru melalui Saksi Nasrullah Zamzami
 - Barang bukti nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 3;
Dikembalikan kepada Saksi Norhasanah, S.Pd.
 - Barang bukti nomor urut 3 angka 1 sampai dengan 34;
Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Fahrudin, S.E.
 - Barang bukti nomor urut 4 angka 1 sampai dengan 2;
Dikembalikan kepada Saksi Darmansyah
 - Barang bukti nomor urut 5 angka 1;
Terlampir di dalam berkas perkara
 - Barang bukti nomor urut 6 angka 1 sampai dengan 12;
Dikembalikan kepada Sdr. Minggu Basuki
 - Barang bukti nomor urut 7 angka 1 sampai dengan 123;
Dikembalikan kepada Saksi Nasrullah Zamzami
 - Barang bukti nomor urut 8 angka 1 sampai dengan 8;
Dikembalikan kepada Sdr. Minggu Basuki
 - Barang bukti nomor urut 9 angka 1;
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang membacakan pembelaan langsung dari Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM)** yang pada pokoknya bahwa **Terdakwa adanya pertentangan antara alat bukti dan keterangan saksi sehingga kesimpulan**



JPU adalah sumir, ada 2 (dua) hasil audit yaitu audit BPKP dan audit BPK RI atau setidaknya ada 2 (dua) audit yang berbeda sajiannya sehingga terdapat keragua-raguan JPU sehingga unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti, Terdakwa mohon keringanan hukuman yang keadilan seadil-adilnya dan membebaskan dari pidana denda serta membebaskan dari uang pengganti atau uang pengganti dengan kepantasan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/19/KUM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/560/KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 bersama dengan Saksi **ARIF FADILLAH, S.Sos.Bin (Alm) JAMBERI** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru mulai Tahun 2017 s/d 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/030/BKPPD tanggal 09 November 2017 dan saksi **DARMANSYAH, S.E. Bin MUHAMMAD ARDI** selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru dalam kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara Tahun 2020 sampai dengan bulan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Jl. Pangeran Indra Kesumanegara (Gedung Abdi Negara Lantai III), Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 5 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011



tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yaitu pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru terdapat Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru dengan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.411.692.000,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan dua ribu rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.437.917.400,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dalam kegiatan tersebut saksi Arif Fadillah memerintahkan kepada saksi Darmansyah untuk menyediakan anggaran operasional Kepala Dinas padahal diketahui dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup tidak terdapat anggaran operasional Kepala Dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah untuk membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan cara membuat kwitansi Pembayaran Ganda dan kwitansi yang tidak mencantumkan tanggal operasional atas Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Lapangan (Dump Truck, Tossa dan Alat Berat) dan melakukan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemootong Rumput yang tidak sesuai ketentuan, **secara melawan hukum** yaitu **melanggar Pasal 150 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yaitu **bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran** dimana Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pengujian kebenaran perhitungan tagihan



yang tercantum dalam dokumen pembayaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik membuat bukti dukung dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dalam kegiatan belanja BBM / gas yaitu berupa nota pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT. Keluarga Hilir Muara yang telah disiapkan sendiri oleh Terdakwa, saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik Isturini sebagai bukti dukung pertanggungjawaban yang sebenarnya adalah fiktif karena nota pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. Keluarga Hilir Muara sehingga terhadap pencairan atau pembayaran tersebut diatas terdapat tanggal yang tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban dalam SPJ yang tidak mencantumkan Tanggal Operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan, selain itu Terdakwa bersama dengan Saksi Wiwik Isturini memberikan uang untuk pembelian BBM kepada para supir dump truck, tossa, dan operator alat berat yang tidak sesuai dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa, dan operator alat berat, selain itu perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan cara selanjutnya dari perbuatan Terdakwa juga melanggar asas tertib sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri****



Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana yang dimaksud dengan asas tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya dalam pelaksanaan dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Terdakwa bersama dengan saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Arif Fadillah untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban berupa SPJ dengan tanggal yang tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan *Tanggal Operasional* dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan sehingga melanggar asas taat sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, selanjutnya dalam pelaksanaan dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan TA. 2020 & TA. 2021 tidak sesuai dengan asas efisien sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** karena yang dimaksud dengan asas efisien adalah bahwa keuangan daerah dalam pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, dimana Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah untuk memberikan uang pembelian BBM kepada para supir dump truck, tossa, operator alat berat yang tidak sesuai dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dengan rincian sebagai berikut:

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ	Jumlah uang diterima	Selisih (per supir/ operator)
----	-----------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------



		(per supir/ operator)	(per supir/ operator)	
1.	Truck	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 360.000,-
2.	Tossa	Rp. 667.250,-	Rp. 225.000,-	Rp. 442.000,-
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 442.000,-

Selanjutnya terkait pengelolaan keuangan daerah tidak memenuhi asas bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** dimana Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini membuat Buku Kas Umum (BKU) dan menginputnya ke dalam Aplikasi Simda sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dicairkan (*Mark Up*) untuk Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Darmansyah dan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Arif Fadillah untuk membuat bukti dukung SPJ yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dalam kegiatan belanja BBM / Gas yaitu nota pembayaran BBM dari PT. KHM yang telah disiapkan sendiri oleh Terdakwa, saksi Darmansyah dan saksi Wiwik Isturini berupa nota pembayaran BBM dari PT. KHM yang dijadikan bukti dukung dengan nota pembayaran BBM dari PT. KHM dalam beberapa nota tidak mencantumkan nominal pembayaran BBM namun tetap dilakukan pencairan oleh Terdakwa dengan cara membuat nota pembayaran BBM dan stempel SPBU PT. KHM tersebut yang sebenarnya adalah fiktif karena nota pembayaran BBM tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini atas perintah dari saksi Darmansyah dengan melanggar ketentuan dalam **Pasal 132 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan saksi Arif Fadillah mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 2 (dua) tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Darmansyah mendapatkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi Wiwi Isturini mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor: 700/43.PL/SET/IK/2022 tanggal 1 April 2022 dan Nomor: 700/53.PL/SET/IK/2022 tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjabat Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh saksi Wiwik Isturini sebagai staf honorer keuangan, Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan saksi Arif Fadillah S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan keuangan;
 - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, GU, TU, SPP LS;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 2.05.01.02.24 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	1.845.038.000,00
2.	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.800.000,00
3.	5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat – alat angkutan darat bermotor	412.854.000,00
		Jumlah	2.411.692.000,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 2.05.01.01.09.02 sebagai berikut:

No	Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.1.01.04	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1.994.697.400,00
2.	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.500.000,00
3.	5.2.1.19.37	Belanja pemeliharaan alat – angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor angkutan barang	36.620.000,00
4.	5.2.1.19.40	Belanja pemeliharaan alat angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor khusus	371.100.000,00
		Jumlah	2.437.917.400,00

Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 melakukan pencairan anggaran setiap bulannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa khusus untuk pencairan anggaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Saksi Arif Fadillah, S.Sos memerintahkan saksi Wiwik Isturini melalui Terdakwa untuk membuat telaahan staf kegiatan tersebut karena saksi Fahriah selaku PPTK hanya menandatangani telaahan staf tersebut;



- Selanjutnya telaahan staf tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos untuk mendapatkan persetujuan pencairan anggaran;
- Kemudian setelah telaahan staff tersebut disetujui, Saksi Arif Fadillah, S.Sos memberikan disposisi agar diproses lebih lanjut melalui bagian keuangan;
- Selanjutnya atas permintaan pencairan anggaran tersebut yang diterima oleh saksi Darmansyah selaku Kasubbag keuangan dan diteruskan kepada bagian keuangan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini untuk dibuat dokumen persyaratan pencairan anggaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapan bukti dukung;
- Selanjutnya bukti dukung tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan menandatangani kwitansi pembayaran;
- Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi oleh saksi Darmansyah bukti dukung pencairan tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos selaku pengguna anggaran untuk menyetujui pencairannya;
- Selanjutnya setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui kemudian anggaran dicairkan oleh saksi Wiwik Isturini;
- Selanjutnya setelah menerima uang pencairan tersebut Terdakwa melalui saksi Wiwik Isturini menyerahkan uang kepada para supir Dump Truk dan Operator Excavator dengan jumlah sebagai berikut :

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ (per supir/ operator)	Jumlah uang diterima (per supir/ operator)	Selisih (per supir/ operator)
1.	Truck	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 360.000,-
2.	Tossa	Rp. 667.250,-	Rp. 225.000,-	Rp. 442.000,-
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 442.000,-

untuk kebutuhan belanja BBM selama seminggu untuk dibelanjakan oleh supir ke SPBU dengan harga Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh) per liter.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah untuk menyediakan anggaran untuk operasional kepala dinas dari Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun



Anggaran 2021, selanjutnya saksi Darmansyah bersama dengan Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini membuat kwitansi pertanggungjawaban SPJ dengan tanggal yang tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan yang tidak mencantumkan tanggal operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan untuk penyerapan anggaran BBM, kemudian Terdakwa bersama saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah membuat bukti dukung berupa nota pembelian BBM dan stempel dari SPBU PT. KHM fiktif dimana nota pembelian BBM tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini, karena para supir tidak pernah diminta oleh bagian keuangan yaitu Terdakwa, Saksi Darmansyah, dan Saksi Wiwik Isturini untuk mengumpulkan nota pembelian BBM dan hanya menandatangani tanda terima pembayaran BBM untuk mempermudah pembuatan SPJ dengan tujuan agar terdapat selisih uang yang dibayarkan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah memberikan uang kepada para supir dump truck, tossa dan Operator alat berat untuk pembelian BBM tidak sesuai dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa dan operator alat berat sehingga menimbulkan pengeluaran fiktif yaitu sebagai berikut:

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ (per supir/ operator)	Jumlah uang diterima (per supir/ operator)	Selisih (per supir/ operator)
1.	Truck	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 360.000,-
2.	Tossa	Rp. 667.250,-	Rp. 225.000,-	Rp. 442.000,-
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 442.000,-

dengan cara Terdakwa membuat tanda terima rangkap 2 (dua) dimana satu rangkap dengan nominal sebesar Rp. Rp. 1.442.000,- dan satu rangkap sebesar Rp. 1.082.000,- dan uang selisih tersebut digunakan untuk menutupi uang operasional kepala dinas dan Terdakwa, saksi Darmansyah,



dan saksi Wiwi Isturini juga menggunakan uang selisih anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/43.PL/SET/IK/2022 tanggal 1 April 2022 dan Nomor: 700/53.PL/SET/IK/2022 tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke– 1 KUHP. -----**

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/19/KUM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/560/KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 bersama dengan Saksi ARIF FADILLAH, S.Sos.Bin (Alm) JAMBERI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru mulai Tahun 2017 s/d 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/030/BKPPD tanggal 09 November 2017 dan saksi DARMANSYAH, S.E. Bin MUHAMMAD ARDI selaku selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru dalam kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Jl. Pangeran Indra Kesumanegara (Gedung Abdi Negara Lantai III), Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 5 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yaitu pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru terdapat Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru dengan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.411.692.000,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan dua ribu rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.437.917.400,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dalam kegiatan tersebut saksi Arif Fadillah memerintahkan kepada saksi Darmansyah untuk menyediakan anggaran operasional Kepala Dinas padahal diketahui dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup tidak terdapat anggaran operasional Kepala Dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wiwik diperintahkan oleh saksi Darmansyah untuk membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan cara membuat kwitansi pembayaran ganda dan kwitansi yang tidak mencantumkan Tanggal Operasional atas Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Lapangan (Dump Truck, Tossa dan Alat Berat) dan melakukan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan, serta

Halaman 14 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tanda terima rangkap 2 (dua) dimana satu rangkap dengan nominal sebesar Rp. Rp. 1.442.000,- dan satu rangkap sebesar Rp. 1.082.000,- dan uang selasih tersebut digunakan untuk menutupi uang operasional Kepala Dinas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan saksi Arif Fadillah mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Darmansyah mendapatkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi Wiwik Isturini mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun anggaran sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD berdasarkan Pasal 4 huruf e Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian nya adalah meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK sedangkan pada faktanya Terdakwa menyalahgunakan kewenangan / memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada padanya dengan cara Terdakwa membuat bukti dukung SPJ yang terdapat tanggal tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan Tanggal Operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan, selain itu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini berdasarkan perintah saksi Darmansyah memberikan uang pembelian BBM kepada para supir dump truck, tossa dan operator alat berat yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa dan operator alat berat, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini membuat nota pembayaran BBM dan stempel SPBU PT. KHM yang telah disiapkan sendiri untuk dijadikan bukti dukung dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena nota pembayaran dan stempel

Halaman 15 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM, namun Terdakwa tetap melakukan pencairan atau pembayaran, **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/43.PL/SET/IK/2022 tanggal 1 April 2022 dan Nomor: 700/53.PL/SET/IK/2022 tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjabat Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh saksi Wiwik Isturini sebagai staf honorer keuangan, Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan saksi Arid Fadillah S.Sos sebagai Pengguna Anggaran Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Tugas berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 2.05.01.02.24 sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	1.845.038.000,00



2.	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.800.000,00
3.	5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat – alat angkutan darat bermotor	412.854.000,00
		Jumlah	2.411.692.000,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 2.05.01.01.09.02 sebagai berikut:

No	Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.1.01.04	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1.994.697.400,00
2.	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak , Bea dan Perizinan	35.500.000,00
3.	5.2.1.19.37	Belanja pemeliharaan alat – angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor angkutan barang	36.620.000,00
4.	5.2.1.19.40	Belanja pemeliharaan alat angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor khusus	371.100.000,00
		Jumlah	2.437.917.400,00

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 melakukan pencairan anggaran setiap bulannya dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa khusus untuk pencairan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Saksi Arif Fadillah, S. Sos memerintahkan saksi Wiwik Isturini melalui Terdakwa untuk membuat telaahan staf kegiatan tersebut karena saksi Fahriah selaku PPTK hanya menandatangani telaahan staf tersebut;
 - Selanjutnya telaahan staf tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos untuk mendapatkan persetujuan pencairan anggaran;



- Kemudian setelah telaahan staff tersebut disetujui, Saksi Arif Fadillah, S.Sos memberikan disposisi agar diproses lebih lanjut melalui bagian keuangan;
- Selanjutnya atas permintaan pencairan anggaran tersebut yang diterima oleh saksi Darmansyah selaku Kasubbag keuangan dan diteruskan kepada bagian keuangan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini untuk dibuat dokumen persyaratan pencairan anggaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapan bukti dukung;
- Selanjutnya bukti dukung tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan menandatangani kwitansi pembayaran;
- Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi oleh saksi Darmansyah bukti dukung pencairan tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos selaku pengguna anggaran untuk menyetujui pencairannya;
- Selanjutnya setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui kemudian anggaran dicairkan oleh saksi Wiwik Isturini;
- Selanjutnya setelah menerima uang pencairan tersebut Terdakwa melalui saksi Wiwik Isturini menyerahkan uang kepada para supir Dump Truk dan Operator Excavator dengan jumlah sebagai berikut :

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ (per supir/ operator)	Jumlah uang diterima (per supir/ operator)	Selisih (per supir/ operator)
1.	Truck	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 360.000,-
2.	Tossa	Rp. 667.250,-	Rp. 225.000,-	Rp. 442.000,-
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 442.000,-

dengan cara Terdakwa membuat tanda terima rangkap 2 (dua) dimana satu rangkap dengan nominal sebesar Rp. Rp. 1.442.000,- dan satu rangkap sebesar Rp. 1.082.000,- dan uang selisih tersebut digunakan untuk menutupi uang operasional Kepala Dinas yang seharusnya Terdakwa meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK dan mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap sebagai bendahara pengeluaran tetapi Terdakwa tidak melaksanakan dan membuatnya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah menyediakan anggaran untuk operasional kepala dinas dari Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini membuat kwitansi pertanggungjawaban SPJ dengan tanggal yang tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan yang tidak mencantumkan tanggal operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk sweeper dan pemotong rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan untuk penyerapan anggaran BBM, kemudian Terdakwa bersama saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah membuat bukti dukung berupa nota pembelian BBM dan stempel dari SPBU PT. KHM fiktif dimana nota pembelian BBM tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini, karena para supir tidak pernah diminta oleh bagian keuangan yaitu Terdakwa, Saksi Darmansyah, dan Saksi Wiwik Isturini untuk mengumpulkan nota pembelian BBM dan hanya menandatangani tanda terima pembayaran BBM untuk mempermudah pembuatan SPJ, dan Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah untuk memberikan uang yang digunakan para supir dump truck, tossa dan operator alat berat untuk pembelian BBM tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa dan operator alat berat dan menimbulkan pengeluaran yang fiktif dengan tujuan agar terdapat selisih anggaran tersebut digunakan untuk operasional kepala dinas dan Terdakwa, saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik Isturini juga menggunakan uang selisih anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/43.PL/SET/IK/2022 tanggal 1 April 2022 dan Nomor: 700/53.PL/SET/IK/2022 tanggal 24 Mei

Halaman 19 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Jl. Pangeran Indra Kesumanegara (Gedung Abdi Negara Lantai III), Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 5 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, dimana Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.12/332-PNS/BKD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/19/KUM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/560/KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang bertugas melakukan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru selama tahun 2020 sampai dengan 2022, **dengan sengaja memalsukan buku**

Halaman 20 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat bukti dukung SPJ yang terdapat tanggal tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan Tanggal Operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya kemudian Terdakwa juga membuat Buku Kas Umum (BKU) dan menginputnya ke dalam Aplikasi Simda sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dicairkan (*Mark Up*) untuk Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dan melakukan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang Tidak Sesuai Ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan, selain itu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini berdasarkan perintah saksi Darmansyah memberikan uang pembelian BBM kepada para supir dump truck, tossa dan operator alat berat yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa dan operator alat berat, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini membuat nota pembayaran BBM dan stempel SPBU PT. KHM yang telah disiapkan sendiri untuk dijadikan bukti dukung dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena nota pembayaran dan stempel tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM, namun Terdakwa tetap melakukan pencairan atau pembayaran, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjabat Bendahara Pengeluaran memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;



- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 melakukan pencairan anggaran untuk setiap bulannya dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini Membuat kwitansi pertanggungjawaban SPJ dengan tanggal yang tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan *Tanggal Operasional* dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemetong Rumput yang Tidak Sesuai Ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan kemudian dimasukkan kedalam Buku Kas Umum untuk penyerapan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Terdakwa membuat bukti dukung berupa nota pembelian BBM dan stempel dari SPBU PT. KHM fiktif dimana nota pembelian BBM tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini atas perintah dari saksi Arif Fadillah, S.Sos melalui saksi Darmansyah, karena para supir tidak pernah diminta oleh bagian keuangan yaitu Terdakwa, Saksi Darmansyah, dan Saksi Wiwik Isturini untuk mengumpulkan nota pembelian BBM dan hanya menandatangani tanda terima pembayaran BBM dengan tujuan untuk mempermudah membuat SPJ agar selisih anggaran dapat dipergunakan untuk kepentingan Kepala Dinas, Terdakwa, Saksi Darmansyah, dan Saksi Wiwik Isturini;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah untuk memberikan uang pembelian operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sopir dump truck, tossa dan operator alat berat yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam



SPJ dengan yang diterima oleh para supir dan menimbulkan pengeluaran fiktif yaitu sebagai berikut:

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ (per supir/ operator)	Jumlah uang diterima (per supir/ operator)	Selisih (per supir/ operator)
1.	Truck	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 360.000,-
2.	Tossa	Rp. 667.250,-	Rp. 225.000,-	Rp. 442.000,-
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,-	Rp. 1.082.000,-	Rp. 442.000,-

dengan cara Terdakwa membuat tanda terima rangkap 2 (dua) dimana satu rangkap dengan nominal sebesar Rp. Rp. 1.442.000,- dan satu rangkap sebesar Rp. 1.082.000,- dan uang selesih tersebut digunakan untuk menutupi uang operasional Kepala Dinas, dimana seharusnya Terdakwa meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK dan mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap sebagai bendahara pengeluaran tetapi Terdakwa tidak melaksanakan dan membuatnya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas terjadi pencairan anggaran padahal Terdakwa mengetahui bahwa SPJ beserta bukti dukung dibuat dengan cara melanggar hukum sehingga Terdakwa berdasarkan Pasal 150 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Perbuatan Terdakwa ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misransyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru sebagai staff pada bidang Kepegawaian.
- Bahwa tugas Saksi pada bidang Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru tersebut, yaitu :
 - a. Membantu Ibu Kasubbag Kepegawaian atas nama Sdri. Fahriah dalam kegiatan kantor seperti mengarsipkan surat.
 - b. Membantu Ibu Kasubbag Kepegawaian atas nama Sdri. Fahriah dalam hal pengecekan kendaraan bermotor atas laporan sopir seperti kerusakan mobil di lapangan.
 - c. Selain itu saksi juga mengoperasikan sweeper besar setiap malam sabtu atau malam minggu tergantung cuaca.
- Bahwa dalam pekerjaan Saksi tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kasubbag Kepegawaian atas nama Sdri. Fahriah;
- Bahwa gaji Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengenai pembayaran gaji dibayarkan oleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditransferkan langsung ke rekening pribadi saksi yaitu Rekening Bank BRI setiap tanggal 25;
- Bahwa Sweeper yang saksi kemudikan jenis sentinel warna putih dan sweeper yang beroperasi 2 sweeper saja yaitu sweeper besar saja, sedangkan sweeper kecil tidak pernah beroperasi;
- Bahwa Saksi biasa membeli BBM jenis solar sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali jalan dalam seminggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang untuk pembelian BBM tersebut adalah ibu Fahriah;
- Bahwa saat menerima uang dari ibu Fahriah untuk pembelian BBM sweper tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di eceran dengan harga Rp10.000,00 dan tidak pernah membeli di SPBU;
- Bahwa perawatan oli sweeper pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali atau dalam jangka waktu 1 Tahun;
- Bahwa untuk biaya dan mekanisme pembayarannya Saksi melapor kepada Ibu Fahriah (Kasubag Umum dan Kepegawaian) kemudian Ibu Fahriah memerintahkan Saksi untuk memanggil Mekanik Sweeper kemudian pembayarannya dilakukan secara bon;
- Bahwa kendaraan yang biasa Saksi tangani adalah untuk kendaraan jenis truck;
- Bahwa Biasanya untuk perbaikan dan pembelian spare part dilakukan di bengkel, nama bengkelnya untuk truck yaitu Bengkel Sukir, untuk Tosa Rama Bengkel, sedangkan untuk Excavator dipanggilkan mekanik Sdr.Memet;
- Bahwa setiap perbaikan di bengkal Sukir dan pembelian sparepart di Toko Pulau Mas Motor ada dibuatkan buktinya berupa kwitansi, bahwa kwitansi tersebut tidak langsung diserahkan pada hari pembelain atau perbaikan akan tetapi nantinya setelah beberapa hari kwitansi tersebut akan diambil oleh saksi sendiri setelah diberitahukan oleh Kasubbag Kepegawaian atau setelah diberitahukan oleh pihak Toko Pulau Mas Motor atau pihak bengkel Sukir bahwa kwitansi sudah lama belum bayar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi sopir lalu jadi staff ibu Fahriah Kasubag kepegawaian;
- Bahwa selama kepemimpinan Sdr.Arif Fadillah untuk kebersihan Kotabaru bersih;
- Bahwa Saksi adalah pegawai kontrak Tenaga Harian Lepas pertahun, saksi menerima honor terima melalui atm;

Halaman 25 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi **M.Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru sebagai Operator Excavator untuk mengeruk sampah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Saksi dikontrak oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan kontrak kerja per 1 (satu) tahun sebagai Tenaga Harian Lepas;
 - Bahwa Sampah pada TPS mana yang saksi keruk setiap hari adalah Sampah di TPS pasar Kemakmuran;
 - Bahwa Saksi pagi berangkat dari rumah jam 08.00 WITA sampai di TPS Pasar Kemakmuran kemudian Saksi mengoperasikan excavator mini untuk mengumpulkan sampah kemudian datang Dump Truck selanjutnya Saksi menggunakan excavator mengeruk sampah untuk dimuat ke Dump Truck, selanjutnya pada sore hari mulai sekitar jam 04.00 WITA Saksi kembali mengoperasikan Excavator mini untuk mengeruk sampah dan memuat ke Dump Truck lagi;
 - Bahwa untuk Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Excavator Mini diberikan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu;
 - Bahwa uang tersebut diberikan setiap hari Jumat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup oleh Ibu Wiwik dengan tanda terima para sopir menandatangani kertas setelah menerima biaya Operasional tersebut;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tidak menentu hal tersebut tergantung kepada kebutuhan atau volume sampah yang dikeruk tetapi biasanya rata-rata 4 kali mengisi dalam seminggu;
 - Bahwa Saksi biasanya membeli BBM secara eceran tetapi kadang-kadang juga membeli di SPBU Sigam;

Halaman 26 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SPBU Sigam Saksi membeli BBM seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan setiap minggu membeli sebanyak 6 (enam) jerigen sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) empat kali dalam seminggu dan yang membeli secara eceran dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliter;
 - Bahwa kebutuhan Solar untuk Operasional Excavator Mini sehari seharusnya 80 (delapan puluh) liter namun BBM tersebut biasa cukup biasa kurang tergantung volume sampah yang dibuang;
 - Bahwa kendaraan yang biasa Saksi tangani adalah untuk kendaraan jenis truck;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta nota atau bon kepada pihak SPBU dan juga kepada pihak toko eceran selain itu kami juga tidak pernah menyerahkan nya kepada pihak Kantor atau Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru karena tidak pernah diperintah dan diminta;
 - Bahwa uang operasional yang diberikan kantor kepada Saksi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut terkadang tidak mencukupi sehingga Saksi harus menggunakan uang pribadi tetapi terkadang mencukupi tergantung pada volume sampah di TPS;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau menyerahkan Nota BBM sebagaimana terlampir dalam Kuitansi tersebut, dan Saksi tidak pernah diminta oleh kantor terkait nota BBM;
 - Bahwa saksi menandatangani tanda terima, tetapi Saksi tidak tahu nominal uangnya karena saat menandatangani tandaterima notanya distaples;
 - Bahwa yang menyerahkan uang BBM adalah Ibu Wiwik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **Achmad Rifani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir Tosa Pengangkut Sampah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 27 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikontrak oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan kontrak kerja per 1 (satu) tahun sebagai Tenaga Harian Lepas;
- Bahwa Saksi memiliki tugas antara lain mengangkut sampah untuk dibuang di TPS Tempekong, yang Saksi angkut dua kali sehari;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah menggunakan Tosa jam 08.00 Wita kemudian menuju Jl. Veteran selanjutnya menuju Jl. Demang Leman untuk mengambil sampah yang selanjutnya saksi bawa ke TPS Tempekong kemudian sore hari Saksi berangkat dari pukul 16.00 Wita dengan rute yang sama;
- Bahwa untuk Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Excavator Mini diberikan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang memberikan uang untuk pembelian BBM tersebut adalah ibu Wiwik;
- Bahwa Uang tersebut diberikan setiap hari Jumat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup oleh Ibu Wiwik dengan tanda terima para sopir menandatangani kertas setelah menerima biaya Operasional tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan saksi dalam melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite setiap hari dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kebutuhan BBM Pertalite untuk operasional Tosa Pengangkut sampah sehari yaitu 15 liter untuk 2 kali pengoperasian yaitu pagi dan sore, tetapi hal tersebut tergantung pada volume sampah yang diangkut;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor Rp2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap akhir bulan;
- bahwa uang operasional yang diberikan kantor kepada saksi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut mencukupi tetapi terkadang tidak mencukupi sehingga saksi harus menggunakan uang pribadi tergantung pada volume sampah di TPS;
- Bahwa untuk perawatan oli Tosa Pengangkut sampah pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan sebanyak 2 (dua) bulan sekali dalam

Halaman 28 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setahun secara bersama-sama di Bengkel Memet yang berlokasi di Sigam;

- Bahwa untuk biaya dan mekanisme pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya membawa Tosa saja ke bengkel Memet lalu Saksi menandatangani nota dan menghubungi Sdr. Imis untuk memberitahukan bahwa Tosa mengalami masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau menyerahkan Nota BBM sebagaimana terlampir dalam Kuitansi tersebut, dan Saksi tidak pernah diminta oleh kantor terkait nota BBM;
- Bahwa Saksi menandatangani tanda terima, tetapi Saksi tidak tahu nominal uangnya karena saat menandatangani tandaterima notanya distaples, yang menyerahkan uang BBM ibu Wiwik;
- Bahwa selama kepemimpinan Sdr.Arif Fadillah untuk kebersihan Kotabaru bersih;
- Bahwa Saksi adalah pegawai kontrak pertahun dan penerimaan honor melalui ATM;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti, terhadap bukti tersebut saksi membenarkannya dan masih mengenalnya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **M. Syahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi Dump Truck berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi dikontrak oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan kontrak kerja per 1 (satu) tahun sebagai Tenaga Harian Lepas;
- Bahwa Saksi memiliki tugas antara lain mengemudikan Dump Truck Sampah sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 (satu) Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengemudikan dump truck dengan rute tugu nelayan kemudian sekitar pukul 07.30 Wita lanjut ke Jl. Padmaraga kemudian pukul 08.30 Wita menuju Jl. Sukmaraga selanjutnya 10.00 wita menuju ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir di Sengup dengan jarak tempuh kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) Kilometer untuk sekali jalan;
- Bahwa untuk Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Dump Truck diberikan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang memberikan uang untuk pembelian BBM tersebut adalah ibu Wiwik dan ada Sdr.Ahmadi saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa ada tanda terima, uang tersebut diberikan setiap hari Jumat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup oleh Ibu Wiwik dengan tanda terima para sopir menandatangani kertas setelah menerima biaya Operasional tersebut;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tidak menentu hal tersebut tergantung kepada kebutuhan;
- Bahwa kebutuhan solar untuk Operasional Dump Truck sehari seharusnya 50 (lima puluh) liter namun yang diberikan oleh Kantor untuk operasional hanya cukup untuk 40 (empat puluh) Liter;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 25;
- Bahwa uang operasional yang diberikan kantor kepada Saksi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut terkadang tidak mencukupi dan apabila terdapat kekurangan maka Saksi menggunakan uang pribadi Saksi terlebih dahulu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Saksi mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Baharu di Jalan Raya Brangas, SPBU Sungai Taib dan SPBU Stagen tetapi Saksi lebih sering beli secara eceran di luar SPBU;
- Bahwa untuk perawatan Oli Dump Truck pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atau dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali dalam setahun secara bersama-sama di Bengkel

Halaman 30 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Motor milik Asrul yang berlokasi di Sungai Paring dan untuk perawatan ban Dump Truck pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan penggantian ban sebanyak 6 (enam) buah per Truck nya yang dilakukan di Bengkel Pak Jaman di Stagen;

- Bahwa untuk pemeliharaan mesin dan suku cadang tahun Anggaran 2020 & 2021 tidak dilakukan secara berkala namun apabila terjadi kerusakan atau masalah saja pada mesin;
- Bahwa untuk biaya dan mekanisme pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya membawa dump truck ke tempat perawatan lalu Saksi menandatangani notanya dan menghubungi Sdr. Imis untuk memberitahukan bahwa Dump Truck Saksi sedang dilakukan service dan Sdr. Imis lah yang menangani semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal uang penerimaan BBM karena saat menandatangani tandaterima ditumpuk dan distaples;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani nota atau bukti pembayaran kosong tetapi Saksi sering menandatangani nota atau bukti pembayaran yang hanya tertera jenis atau nama barangnya saja tetapi tidak tertera harga di nota atau bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Saksi tidak pernah meminta nota atau kuitansinya;
- Bahwa Saksi pernah mengalami kecelakaan , dan orang yang Saksi tabrak meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan disebabkan ban pecah karena unit sudah rusak;
- Bahwa ada santunan untuk keluarga korban dari dinas LKH, santunan tersebut berupa uang dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa kondisi kebersihan kota Kotabaru saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru kondisi kota Kotabaru bersih;
- Bahwa perlihatkan kepada saksi bukti, terhadap bukti tersebut saksi membenarkannya dan masih mengenalnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 31 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Rusmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Dump Truck berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 - Bahwa Saksi dikontrak oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan kontrak kerja per 1 (satu) tahun sebagai Tenaga Harian Lepas;
 - Bahwa Saksi memiliki tugas antara lain mengemudikan dump truck sampah sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 (satu) minggu dengan area Dinas Perikanan ke arah Jl. Wiramartas, kemudian menuju ke daerah Rampa, ke daerah Baharu Utara, kemudian ke Mandin, langsung menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah Sengup Kanan;
 - Bahwa pagi Saksi berangkat pukul 05.30 Wita dari rumah Saksi di Mega Indah membawa dump truck lalu menjemput Kru Bongkar Muat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ahmad ali, Sdr. M. Yabani, dan Firdaus yang berada di tempat pengambilan sampah awal area Dinas Perikanan ke arah Jl. Wiramartas, kemudian menuju ke daerah Rampa, ke daerah Baharu Utara, kemudian ke Mandin, langsung lanjut langsung mengangkut sampah sampai dengan pukul 10.00 Wita sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sengup dengan jarak tempuh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilometer;
 - Bahwa untuk Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Dump Truck diberikan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu;
 - Bahwa yang memberikan uang untuk pembelian BBM tersebut adalah ibu Wiwik dan ada Sdr.Ahmadi saat penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa uang tersebut diberikan setiap hari Jumat di Kantor Dinas

Halaman 32 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup oleh Ibu Wiwik dengan tanda terima para sopir menandatangani kertas setelah menerima biaya Operasional tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan saksi dalam melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tidak menentu hal tersebut tergantung kepada kebutuhan;
- Bahwa Kebutuhan solar untuk Operasional Dump Truck sehari seharusnya 50 (lima puluh) liter namun yang diberikan oleh Kantor untuk operasional hanya cukup untuk 40 (empat puluh) Liter;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 25;
- Bahwa uang operasional yang diberikan kantor kepada Saksi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut terkadang tidak mencukupi dan apabila terdapat kekurangan maka Saksi menggunakan uang pribadi Saksi terlebih dahulu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Saksi mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Baharu di Jalan Raya Brangas, SPBU Sungai Taib dan SPBU Stagen tetapi Saksi lebih sering beli secara eceran di luar SPBU;
- Bahwa untuk perawatan Oli Dump Truck pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atau dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali dalam setahun secara bersama-sama di Bengkel Prima Motor milik Asrul yang berlokasi di Sungai Paring dan untuk perawatan ban Dump Truck pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan penggantian ban sebanyak 6 (enam) buah per Truck nya yang dilakukan di Bengkel Pak Jaman di Stagen;
- Bahwa untuk pemeliharaan mesin dan suku cadang tahun Anggaran 2020 & 2021 tidak dilakukan secara berkala namun apabila terjadi kerusakan atau masalah saja pada mesin;
- Bahwa untuk biaya dan mekanisme pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya membawa dump truck ke tempat perawatan lalu Saksi menandatangani notanya dan menghubungi Sdr. Imis untuk memberitahukan bahwa Dump Truck Saksi sedang dilakukan service dan Sdr. Imis lah yang menangani semuanya;

Halaman 33 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta mendandatangani tanda terima BBM Armada Truck Sampah dengan jumlah Rp. 1.425.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Truck diberikan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saksi pernah diminta mentandatangani tanda terima sebanyak 2(dua) kali BBM Armada Truck Sampah dalam 2 (dua) rangkap kertas, rangkap kertas paling atas tertera sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan rangkap yang kedua tidak diketahui jumlah nominalnya seakan nempel dengan kertas yang rangkap atas.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani nota atau bukti pembayaran kosong tetapi Saksi sering menandatangani nota atau bukti pembayaran yang hanya tertera jenis atau nama barangnya saja tetapi tidak tertera harga di nota atau bukti pembayaran tersebut;
 - Bahwa Saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Saksi tidak pernah meminta nota atau kuitansinya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi **Muhammad Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir Tosa Pengangkut Sampah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Saksi dikontrak oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan kontrak kerja per 1 (satu) tahun sebagai Tenaga Harian Lepas;
 - Bahwa Saksi memiliki tugas antara lain mengangkut sampah untuk dibuang di TPS Pasar Kemakmuran, sampah yang Saksi angkut dua kali sehari;

Halaman 34 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat dari rumah menggunakan Tosa jam 09.00 Wita kemudian menuju Jl. Purwosari selanjutnya menuju Jl. D Semayap untuk mengambil sampah yang selanjutnya Saksi bawa ke TPS Tempekong kemudian sore hari Saksi berangkat dari jam 16.00 Wita dengan rute yang sama selanjutnya ke TPS Kemakmuran;
- Bahwa untuk Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Tossa diberikan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Yang memberikan uang untuk pembelian BBM tersebut adalah ibu Wiwik;
- Bahwa uang tersebut diberikan setiap hari Jumat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup oleh Ibu Wiwik dengan tanda terima para sopir menandatangani kertas setelah menerima biaya Operasional tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta menandatangani tanda terima sebanyak 2 (dua) kali BBM Armada Truck Sampah dalam 2 (dua) rangkap kertas, rangkap kertas paling atas tertera sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan rangkap yang kedua tidak diketahui jumlah nominalnya seakan nempel dengan kertas yang rangkap atas;
- Bahwa Saksi melakukan saksi dalam melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite setiap hari dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kebutuhan BBM Pertalite untuk operasional Tosa Pengangkut sampah sehari yaitu 15 liter untuk 2 kali pengoperasian yaitu pagi dan sore, tetapi hal tersebut tergantung pada volume sampah yang diangkut;
- Bahwa honor menjadi sopir tosa mendapatkan Rp2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap akhir bulan;
- Bahwa uang operasional yang diberikan kantor kepada saksi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut mencukupi tetapi terkadang tidak mencukupi sehingga saksi harus menggunakan uang pribadi tergantung pada volume sampah di TPS;
- Bahwa untuk perawatan oli Tosa Pengangkut sampah pada tahun Anggaran 2020 & 2021 dilakukan sebanyak 2 (dua) bulan sekali dalam

Halaman 35 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setahun secara bersama-sama di Bengkel Memet yang berlokasi di Sigam;

- Bahwa untuk biaya dan mekanisme pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya membawa Tosa saja ke bengkel Memet lalu Saksi menandatangani nota dan menghubungi Sdr. Imis untuk memberitahukan bahwa Tosa mengalami masalah;
- Saksi tidak pernah menerima atau menyerahkan Nota BBM sebagaimana terlampir dalam Kuitansi tersebut, dan Saksi tidak pernah diminta oleh kantor terkait nota BBM;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti, terhadap bukti tersebut saksi membenarkannya dan masih mengenalnya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **Darmansyah, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Tahun 2020 s/d 2022 dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PPK Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- Bahwa tugas saksi :
 - ✓ Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
 - ✓ Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asset dinas;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah Sdr Achmadi;
- Bahwa yang membuat dokumen bukti dukung adalah sdr Achmadi;
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu PPTK membuat telaahan staf dan meminta persetujuan kepala dinas dan disetujui kepala dinas lalu bagian keuangan yaitu Saksi bersama bendahara Terdakwa Achmadi mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada supir untuk kebutuhan belanja BBM selama seminggu untuk dibelanjakan oleh supir ke SPBU, untuk kwitansi Terdakwa Achmadi yang mengambil nota pembelian BBM ke SPBU di Jalan Raya Berangas dengan system rapel;
- Bahwa Tidak ada disposisi kepala dinas ketika membuat telaahan staf;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang membuat telaahan staf;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan terkait penggunaan anggaran;
- Bahwa Saksi Arif Fadillah pernah meminta dana operasional untuk Kepala Dinas kepada saksi;
- Bahwa Dana operasional untuk Kepala Dinas disampaikan kepada Saksi dan disiapkan oleh Bendahara;
- Bahwa dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup tidak ada Dana Operasional untuk Kepala Dinas;
- Bahwa uang operasional untuk Kepala Dinas didapat dari anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 khususnya pada belanja Bahan Bakar dan pelumas;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan kebutuhan dari Kepala Dinas untuk tiap bulannya maka Saksi memerintahkan bendahara pengeluaran yaitu Terdakwa Ahmadi dan Sdri Wiwik untuk menyiapkan dokumen belanja terkait pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dengan membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang

Halaman 37 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah selain dengan cara membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan sampah dibuat juga kwitansi pembayaran BBM yang tidak disertakan tanggal penggunaan BBM;

- Bahwa Saksi Arif Fadillah meminta untuk mengirim sejumlah uang rata-rata Rp5.000.000,00 perminggu dan perbulan bisa mencapai Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Arif Fadillah dan Bank BNI yang Saksi lupa nomor rekeningnya namun atas nama Saksi Arif Fadillah;
- Bahwa Kemudian Saksi Arif Fadillah sering meminta untuk dibayarkan belanja online khususnya Cash On Delivery (COD) atas nama Terdakwa yang diantar ke kantor dan dibayarkan oleh Sdr. Wiwik. Selain itu masih ada keperluan pribadi lainnya dari Saksi Arif Fadillah yang dibayarkan oleh Terdakwa Achmadi selaku bendahara pengeluaran, dan Sdr. Wiwik;
- Bahwa yang memerintah untuk melakukan membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah atas perintah dan dengan sepengetahuan dari Kepala Dinas Lingkungan hidup yaitu Terdakwa Achmadi;
- Bahwa cara membuat LPJ untuk menutupi kebocoran tersebut yaitu bendahara ada memberikan LPJ ganda kepada Saksi untuk diverifikasi, untuk memenuhi dan menutupi kebocoran dana atas permintaan Saksi Arif Fadillah tersebut;
- Bahwa yang membuat SPJ ganda tersebut yaitu Sdr. Wiwik atas perintah Terdakwa Achmadi selaku bendahara;
- Bahwa Terdakwa Achmadi memerintahkan kepada Sdr. Wiwik untuk membuat LPJ dimana SPJ awal tertera belanja BBM tertera tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari 2021, karena untuk menutupi permintaan dana dari terdakwa tersebut maka dibuat SPJ yang sama dengan tanggal yang sama oleh Saksi Wiwik atas perintah Sdr. Achmadi sedangkan saksi hanya mengetahui saja;

Halaman 38 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopir-sopir tidak pernah dimintai nota-nota oleh Sdr.Wiwik;
- Bahwa dalam bekerja di LHK Saksi Arif Fadillah memanggil Saksi ke tempatnya biasanya pakai bel;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa bisa sendiri pernah juga sama org lain;
- Bahwa dana operasional berdasarkan arahan Saksi Arif Fadillah diperuntukan operasional Kepala Dinas;
- Bahwa Barang-barang yang dibeli pak Arif banyak minimal dalam satu bulan sekitar 30-50 barang;
- Bahwa yang menyerahkan uang dana operasional adalah Terdakwa Achmadi bukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membreefing para sopir;
- Bahwa tahun 2022 SPJ yang ditemukan di laci saat itu Saksi tidak ada di tempat jadi Saksi mengetahui spj yang ditemukan;
- Bahwa di ruangan ada Saksi, bendahara dan Sdr.Wiwik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan dari Saksi Arif Fadillah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat SPJ fiktif;
- Bahwa dalam setiap pengeluaran Saksi Arif Fadillah ada mengeluarkan catatan harus namun tidak harus sesuai aturan;
- Bahwa terhadap bukti yang diperlihatkan, saksi membenarkannya dan masih mengenalnya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan -atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa yang membuat SPJ, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SPJ dan dokumen hal tersebut sudah berjalan sebelum Saksi menjadi bendahara jadi Sdr.Darmasnyah yang memerintahkan untuk membuat SPJ.
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 39 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **Wiwik Isturini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Staff pengadministrasi keuangan (Tenaga non PNS) pada sub bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru sejak Tahun 2011 sampai 2022;
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru besarnya anggaran pada Tahun 2020 untuk program peningkatan produktifitas aparatur dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk kendaraan dinas/ operasional adalah sebesar Rp2.411.692.000,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) Dan untuk Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan revisi adalah sebesar Rp2.437.917.400,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa awalnya PPTK yakni Sdr. Fahriah membuat telaahan staf terkait permintaan dana untuk kelancaran pekerjaan Belanja Bahan Bakar Minyak / gas selanjutnya setelah selesai telaahan staf tersebut diberikan kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan selanjutnya kepala dinas memberikan disposisi apakah usulan tersebut disetujui atau tidak, kemudian apabila usulan tersebut disetujui oleh kepala dinas langsung dibuatkan kuitansi oleh Saksi selaku staff pengadministrasi keuangan setelah itu Saksi meminta tanda tangan bendara pengeluaran dan kepala dinas untuk diverifikasi oleh PPK SKPD pada tahun 2020 adalah Sdr. Emi Siswati dan pada tahun 2021 oleh Sdr. Darmansyah selanjutnya anggaran tersebut dicairkan dengan di entry ke aplikasi Simda lalu dibuat SPP dibuatkan SPM untuk dapat diterbitkan SPPD oleh bagian perbendaharaan BPKAD dan diberikan kepada para supir;
- Bahwa yang menyusun dokumen pertanggungjawabannya adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kuitansi dari mana Terdakwa Achmadi yang memberikan kepada Saksi dan Saksi hanya diperintahkan Terdakwa Achmadi untuk membuatnya;
- Bahwa yang membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - angkutan kendaraan bermotor khusus adalah Sdr. Imis sedangkan untuk belanja bahan bakar dan pelumas adalah Saksi tetapi hanya membuat kuitansi pembayaran dan tanda terima sedangkan untuk nota pembelian BBM dalam bentuk nota kosong pada SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM);
- Bahwa Nota pembayaran BBM dalam bentuk nota kosong pada SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) yang dibuat sendiri oleh Saksi yang jumlah pengisiannya Saksi sesuaikan dengan daftar tanda terima BBM Armada yang telah dibuat;
- Bahwa yang memerintahkan nota kosong ke Saksi adalah Terdakwa Achmadi dan kata Terdakwa Achmadi perintah dari Saksi Arif Fadillah;
- Bahwa Nota kosong tersebut yang pengisiannya Saksi sesuaikan dengan daftar tanda terima BBM Armada dan diperintah oleh Kepala Dinas Lingkungan hidup;
- Bahwa dibuatnya nota kosong tersebut menurut keterangan Terdakwa agar para supir fokus mengerjakan tugas tanpa dibebani menumpulkan nota pembelian BBM;
- Bahwa yang memberikan uang untuk sopir bisa Saksi bisa Terdakwa Achmadi tetapi Saksi tidak ada membuat notanya;
- Bahwa uang yang diberikan ke para sopir tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan atau di markup;
- Bahwa Saksi ada mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa Achmadi memberikan secara Tunai di Kantor dan hanya diketahui oleh saksi, Terdakwa Achmadi, dan Saksi Darmansyah yang mana pada saat memberikan uang tersebut Terdakwa Achmadi mengatakan bahwa uang tersebut untuk saksi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Saksi Darmansyah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa ACHMADI sendiri Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam waktu tertentu, saksi pernah melihat Terdakwa Achmadi mengambil Rp

Halaman 41 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari brankas yang dimasukkan ke dalam tas miliknya

- Bahwa cara Saksi Arif Fadillah ketika meminta dana adalah Terdakwa Achmadi yang sering dipanggil ke ruangan Terdakwa untuk meminta uang;
- Bahwa Cap stempel SPBU PT. Keluarga Hilir Mutiara (KHM) ini yang Saksi pergunakan untuk membuat nota atau kuitansi pembelian BBM kosong yang Saksi printout sendiri di ruangan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru untuk dokumen pertanggungjawaban belanja bahan-bahan bakar (bbm truk sampah, tossa, & alat berat) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Bahwa cap stemple dan kop dokumen Terdakwa Achmadi yang membuat Saksi hanya mengisi;
- Bahwa Pihak SPBU KHM tidak menegetahui cap stempelnya dipakai.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang mengambil uang atau melakukan pencairan ke bank adalah Saksi lalu uangnya dimasukan ke dalam brankas;
- Bahwa yang ambil uang di brangkas Terdakwa Achmadi;
- Bahwa Saksi Pernah diperintahkan secara lisan oleh Saksi Arif Fadillah untuk membayar seperti pembayaran kayu, topi atau belanja online;
- Bahwa untuk pembayarannya Terdakwa Achmadi yang memberi uangnya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Achmadi sebelum menjadi bendahara pengeluaran adalah bendahara penerimaan;
- Bahwa saat Saksi mengambil uang di brankas atas sepengetahuan Terdakwa dan ada tandatangan Terdakwa serta atas konfirmasi Terdakwa;
- Bahwa yang buat anggaran 2020 - 2021 adalah pak Achmadi;
- Bahwa Saksi pernah diminta membayarkan Saksi Arif Fadillah COD bervariasi dari Rp90.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00;
- Bahwa untuk belanja barang rumah dinas Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Para Sopir secara langsung tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui laporan atau nota-nota ganda;
- Bahwa Tugas keuangan tidak semua Saksi yang mengerjakan;

Halaman 42 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerjasama SPBU dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa untuk uang BBM yang diserahkan kepada Sopir perminggu sekitar Rp1.000.000,00 untuk per truk;
- Bahwa Kuitansi ril dan tidak dibuat atas perintah pak Achmadi;
- Bahwa ada anggaran tersendiri untuk pemerliharaan armada;
- Bahwa Saksi Tidak tahu dan tidak pernah ada yang lapor masalah kekurangan uang BBM;
- Bahwa Terhadap bukti tersebut saksi membenarkannya dan masih mengenalnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat spj dan dokumen , yang membuat saudari wiwik atas perintah saudara darmasyah, karena saya pertama menjadi bendahara selama 2020 itu sudah berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kunci brangkas dan menurut Terdakwa yang memegang kunci yaitu saudara wiwik dan darmansyah;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa Saksi tetap dalam keterangannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat spj dan dokumen , yang membuat saudari wiwik atas perintah saudara darmasyah, karena saya pertama menjadi bendahara selama 2020 itu sudah berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kunci brangkas dan menurut Terdakwa yang memegang kunci yaitu saudara wiwik dan darmansyah;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa Saksi tetap dalam keterangannya;
9. Saksi **NASRULLAH ZAMZAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi saat menjabat sebagai Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2021 tidak mengetahui jumlah Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,

Halaman 43 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi tidak melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru dikarenakan saksi lebih banyak bekerja di lapangan sebagai Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan juga saksi tidak diusulkan ke Bupati oleh Kepala Dinas untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga saksi tidak melakukan tugas verifikasi urusan keuangan dan mengelola pertanggungjawaban keuangan di Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh Sekretaris Dinas dan juga saksi melaksanakan tugas berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas dan untuk dokumen Administrasi saksi hanya melakukan paraf beberapa dokumen pencairan anggaran saja;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru yaitu masing-masing Kepala bidang memberikan bukti dan dokumen kelengkapan kegiatan ke Bendahara Pengeluaran yaitu Achmadi lalu diberikan ke Kasubag Keuangan yaitu Darmasnyah dan dimasukkan ke Ruangan Kepala Dinas Arief Fadillah dan setelah dilakukan verifikasi diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran Achmadi untuk dicairkan. Namun saat saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2021 saksi tidak melakukan verifikasi dan dilibatkan namun langsung ke Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dinas sering memesan barang-barang pribadi secara Online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) seminggu sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru yang dibayarkan oleh Staff Keuangan dengan nominal harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pernah juga meminta ke Bendahara Pengeluaran Achmadi untuk mencairkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk perjalanan istrinya ke Banjarmasin;

Halaman 44 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa dalam Pengelolaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa penyalahgunaan penggunaan anggaran yang dilaksanakan atau digunakan tidak sesuai peruntukannya namun dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Kepala Dinas Arief Fadillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melakukan pengecekan terhadap kuitansi atau dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja bahan-bahan bakar dan pelumas (bbm truck sampah, tossa & alat berat tanggal 29 Oktober s/d 04 November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaran dinas operasional atau lapangan tetapi setahu saksi yang seharusnya membuat dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah PPTK Ibu Fahriah sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian namun pada kenyataannya yang membuat dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah Kasubag Keuangan Darmansyah, Bendahara Pengeluaran Terdakwa Achmadi dan Staff Keuangan Wiwi Isturini;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penarikan uang di Bank Kalimantan Selatan Cabang Kotabaru yang dicairkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru adalah sepenuhnya tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Terdakwa Achmadi apabila selain Bendahara Pengeluaran yang melakukan penarikan dan pengambilan di Bank Kalimantan Selatan Cabang Kotabaru harus memiliki surat kuasa dari Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) dan para sopir tidak pernah memberikan Nota atau Kuitansi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) baik itu jenis solar maupun jenis pertamax ke PPTK Ibu Fahriah ataupun bidang keuangan;
- Bahwa yang seharusnya membuat telaahan staff adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Ibu Fahriah namun sepengetahuan saksi yang membuat telaahan tersebut adalah Staff Bidang Keuangan Wiwi Isturini dan Ibu Fahriah hanya diberikan telaahan staff yang sudah dibuat untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cap stempel bertuliskan SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) tersebut namun yang saksi lihat cap stempel bertuliskan SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) ini dibuat

Halaman 45 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Bidang Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru untuk keperluan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja bahan-bahan bakar dan pelumas (bbm truck sampah, tossa & alat berat) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

- Bahwa selain untuk membeli barang-barang pribadi secara online Kepala Dinas Arief Fadillah juga sering meminta untuk dibayarkan keperluan pribadi lainnya seperti untuk membeli properti pribadi rumah dinas, renovasi rumah dinas, tv kabel dan wifi, PLN atau listrik rumah dinas dan juga PDAM atau air rumah dinas yang semua dibayarkan oleh Kasubag Keuangan Darmansyah, Bendahara Pengeluaran Terdakwa Achmadi dan Staff Keuangan Saksi Wiwi Isturini pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru yang sumber dana nya diambil dari anggaran kantor namun saksi tidak tahu mata anggaran yang mana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kira-kira biaya yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Arief Fadillah sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
10. Saksi **FAHRIAH, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut agama saksi yaitu Islam;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru
 - Bahwa benar saksi sebagai PPTK pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan



- Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makan dan Minuman, Penyediaan Jasa Propaganda dan Penyiaran, Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui untuk tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 2.411.692.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 2.492.197.400,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan Untuk pajak kendaraan operasional sebesar Rp. 35.500.000,- dengan total sebesar Rp. 2.528.062.000,-;
 - Bahwa untuk perbaikan/ perbaikan kendaraan Awalnya laporan dari supir terkait dengan kerusakan onderdil kendaraan operasional pengakut sampah kemudian staf saksi (Saksi Misransyah) untuk mengecek kelapangan, setelah dari lapangan melaporkan kepada saksi, kemudian saksi melaporkan kepada kepala dinas jika ada kerusakan. Kemudian saksi memerintahkan Saksi Misransyah untuk membeli onderdil yang diminta sopir dengan cara ngebon atau ngutang di toko. Setelah dua minggu Saksi Misransyah mengambil nota pembelian untuk diserahkan ke saksi, kemudian nota tersebut saksi rekap untuk diajukan ke bendahara pengeluaran untuk membayar bon yang saksi terima dari Saksi Misransyah. Sedangkan untuk pembelian atau pembayaran BBM saksi tidak mengetahui walupun di SK saksi sebagai PPTK nya, setahu saksi yang mengerjakan dari bagian keuangan;
 - Bahwa benar yang saksi laporkan hanya biaya / anggaran pemeliharaan rutin kendaraan operasional dan saksi laporkan kepada kepala dinas / Kabid Persampahan secara lisan;
 - Bahwa dokumen yang saksi siapkan yaitu blangko permintaan sopir dan nota pembelian alat;
 - Bahwa benar proses pencairannya saksi sebagai PPTK yaitu berawal dari permintaan sopir terkait penggantian ban, kerusakan onderdil, ganti oli, kepada Saksi Misransyah kemudian mengecek kelapangan kemudian Saksi Misransyah melaporkan kepada saksi kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Dinas, setelah ada persetujuan dari Kepala Dinas, saksi memerintahkan Saksi Misransyah membeli atau mengecek kelapangan apa permintaan dari sopir. Pembelian atau pergantian

Halaman 47 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



onderdil/ oli dilakukan dengan cara ngutang/ atau bon setelah 2 minggu diambil oleh Saksi Misransyah notanya dan diserahkan ke saksi selanjutnya saksi amprah ke bendahara pengeluaran untuk diajukan pembayaran kemudian setelah uang tersedia diserahkan kepada saksi diteruskan kepada Saksi Misransyah secara tunai sesuai dengan nota pembayaran;

- Bahwa bagian keuangan yaitu Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar tanda terima pembagian BBM dan yang membuat bagian keuangan, tetapi untuk nota pembelian BBM saksi tidak pernah melihat dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat serta saksi baru pertama kali melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa dasar saksi yaitu permintaan dari sopir yang biasanya ada tertera nama barangnya dan harga satuannya belum ada karena belum mengetahui harga dari onderdil / oli yang diminta oleh sopir dan yang membuat surat permohonan adalah sopir;
- Bahwa awalnya ada permintaan dari sopir terkait dengan pemeliharaan kendaran operasional kemudian telaahan staf ditujukan kepada Kepala Dinas, selanjutnya menunggu disposisi dari kepala dinas apa yang menjadi petunjuknya dalam disposisi, tetapi saksi tidak membuat telaahan staf tersebut yang di tunjukan kepada kepala dinas dan saksi disuruh menandatangani telaahan staf tersebut oleh sdr. Wiwik Isturini ;
- Bahwa untuk toko pembelian spertpat di Toko Pulau Mas Motor, sedangkan untuk perbaikan mobil di 4 (empat) bengkel tapi saksi lupa nama bengkelnya;
- Bahwa tidak pernah melakukan pengecekan kelapangan yaitu mendatangi toko-toko atau kebengkel hanya sdr. Misransyah yang saksi perintahkan untuk mengecek kelapangan;
- Bahwa setelah menerima uang dari bendahara, langsung saksi memerintahkan Saksi Misransyah untuk membayarkan kepada toko atau bengkel, tidak menunggu sampai satu bulan untuk dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan uang pembelian BBM adalah sdr. Ahmadi selaku bendahara dan yang membeli BBM nya adalah sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sweeper yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru berjumlah 2 unit dan masing-masing operator diberi uang untuk pembelian BBM sebesar Rp. 450.000,00 setelah saksi diberi uang oleh bendahara pengeluaran (sdr. Ahmadi) kemudian yang memberikan uangnya kepada operator adalah saksi sendiri setiap hari jumat sore;
 - Bahwa sweeper beroperasi sebanyak 2 (Dua) kali dalam seminggu;
 - Bahwa yang membuat bagian keuangan, dan saksi tidak mengetahui apa yang di tunjukan oleh penyidik terkait dengan Laporan pertanggungjawabannya;
 - Bahwa yang membuat bagian keuangan, dan saksi tidak mengetahui apa yang di tunjukan terkait dengan Laporan pertanggungjawabannya;
 - Bahwa operator sweeper ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Misransyah dan Sdr. Eka Susanto;
 - Bahwa yang membuat bagian keuangan (Terdakwa Achmadi dan sdri. Wiwik Isturini) dan saksi tidak pernah melihat apa yang di tunjukan terkait dengan Laporan pertanggungjawabannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat telaahan staf untuk pencairan anggaran untuk BBM dan tidak pernah menandatangani, tatapi saksi hanya menandatangani telaahan staf untuk pemeliharaan / perawatan kendaraan operasional saja itupun hanya tandatangan saja dan selalu saksi cek dengan bukti dukungnya;
 - Bahwa anggaran pembelian BBM saksi tidak mengetahui penggunaannya dan cara pembeliannya, sedangkan untuk suku cadang saksi mengetahui penggunaannya karena saksi yang mengerjakan dan di dukung dengan data bukti nota yang real;
 - Bahwa menurut saksi jika penggunaannya tidak sesuai peruntukannya yang bertanggungjawab yaitu bagian keuangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
11. Saksi **NOORHASANAH, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut agama saksi yaitu Islam;

Halaman 49 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai admin PT Keluarga Hilir Muara dari tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa ada kendaraan Dinas milik DLH mengisi BBM pada SPBU kami;
- Bahwa yang saksi ketahui kendaraan dinas berupa Truck Dump, Tossa, Pick Up mengisi BBM solar sekitar 2x dalam seminggu;
- Bahwa pihak SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) ada memberikan Nota pengisian, biasanya sesudah mengisi BBM akan diberikan nota, jika konsumen meminta, tetapi itu tugas operator pengisian BBM ;
- Bahwa saksi sebagai admin SPBU tidak pernah memberikan kwitansi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- Bahwa nota dan stemple yang diperlihatkan saksi tersebut bukan dari SPBU No. 6472108 milik PT KHM, karena berbeda dengan kwitansi yang kami terbitkan/keluarkan. Sedangkan Kwitansi dan Stempel yang di perlihatkan sudah berbeda;
- Bahwa nota atau kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) :
 - Tahun 2020 nota atau kuitansi nya berwarna putih yang ditandatangani oleh saksi dan distempel menggunakan cap stempel kotak.
 - Tahun 2021 nota atau kuitansi nya berwarna hijau yang ditandatangani oleh saksi dan distempel secara resmi menggunakan cap stempel kotak
- Bahwa pihak SPBU tidak pernah memberikan nota atau kwitansi kosong kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- Bahwa operator menandatangani serta ada tanda tangan saksi sebagai admin SPBU semua harus terisi dalam nota pembelian sebagai bukti pembelian BBM;
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Di SPBU No 6472108 milik PT KHM ada Peralite, Pertamina, Bio solar, dan Dexlite, Apabila Peralite perliternya Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) , Pertamina perliternya Rp. 9.200,- (Sembilan ribu dua ratus rupiah), Bio Solar perliternya Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Dexlite perliternya Rp 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui hal tersebut yaitu operator atas nama Maulana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kuitansi atau nota bahan bakar minyak

Halaman 50 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar sejumlah 40 (empat puluh) liter seharga Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) karena nota dan stempel nya berbeda dengan yang dikeluarkan oleh SPBU PT. KHM dikarenakan pada bulan Januari tahun 2021 SPBU PT. KHM sudah tidak menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar lagi dan beralih ke Bio Solar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kuitansi atau nota bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 40 (empat puluh) liter seharga Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) karena nota dan stempel nya berbeda dengan yang dikeluarkan oleh SPBU PT. KHM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nota atau kuitansi pembelian bahan bakar minyak jenis pertamax sejumlah 50 (lima puluh) liter seharga Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) karena nota dan stempel nya berbeda dengan yang dikeluarkan oleh SPBU PT. KHM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Cap Stempel berbentuk bulat dengan tulisan SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) yang ditunjukkan tersebut karena cap stempel resmi dari PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) berbentuk persegi empat dan hanya ada 1 (satu) buah yang saksi buat sendiri pada tahun 2020 di Toko Stempel Fokus di Pal satu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru yang datang ke SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) menemui saksi dengan maksud dan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi untuk menerangkan ke pihak kejaksaan bahwa memang benar Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan nota atau kuitansi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari SPBU PT. Keluarga Hilir Muara (KHM) tetapi saksi tidak mau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

12. Saksi **Muhammad Yamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi adalah Kepala cabang Bank Kalsel Kotabaru;
- Bahwa Tugas Saksi memastikan operasional berjalan sebagaimana



mestinya dan memenuhi target dari perusahaan;

- Bahwa untuk semua SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru menggunakan rekening Bank Kalsel;
- Bahwa setiap tahun terdapat Perjanjian kerja sama antara Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru khususnya BPKAD Kabupaten Kotabaru dengan Bank Kalsel cabang Kotabaru terkait SP2D Online sedangkan untuk masing-masing SKPD tidak ada perjanjian kerja sama namun setiap SKPD memiliki nomor rekening di Bank Kalsel cabang Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2019 mekanisme pencairan anggaran menggunakan SP2D secara online yang dilakukan oleh BPKAD sesuai peruntukannya setelah itu SKPD mencairkan anggaran sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya pada SKPD diberikan rekening giro selanjutnya SKPD diberikan cek. Kemudian untuk pencairan anggaran SKPD menggunakan mekanisme pencairan cek;
- Bahwa berdasarkan SOP Pengambilan biro bank Kalsel adalah sebagai berikut yaitu Pemegang cek dapat mencairkan cek tersebut di counter teller bank kalsel Selanjutnya teller memeriksa keaslian dokumen, nomor, warkat, dan orang yang bertanda tangan di cek tersebut apakah sesuai dengan spesimen pemilik rekening, kemudian apabila cek tersebut telah sesuai dengan ketentuan maka cek tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa rekening tersebut berbentuk giro dan mekanismenya menggunakan cek maka pihak yang dapat mencairkan adalah siapa saja yang membawa cek tersebut;
- Bahwa bentuk dari rekening dari SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru adalah rekening giro;
- Bahwa untuk pihak yang menandatangani cek tersebut sesuai permintaan dari pemilik rekening, namun mayoritas menggunakan tandatangan kepala dinas dan/atau bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang biasa mencairkan cek untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru adalah Terdakwa;
- Bahwa Untuk pencairan dana dinas bisa dilakukan siapa saja karena cek adalah perintah tanpa syarat;
- Bahwa ada mekanisme yang harus dilalui sebelum pencairan cek kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak bank terlebih dahulu akan mengonfirmasi bisa melalui wa bisa melalui telpon, apabila cek dibawa ke bank petugas berkewajiban melakukan syarat-syarat pencairan cek apakah tandatangan sudah sesuai dengan sample specimen;

- Bahwa selama tahun 2020-2021 tidak ada masalah pencairan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru;
- Bahwa secara umum kita tidak boleh mencairkan apabila tidak sesuai specimen di cek;
- Bahwa apabila bendahara mau mencairkan tidak perlu kuasa apabila specimennya sesuai, tetapi kalau tidak sesuai tidak bisa dicairkan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti, terhadap bukti tersebut saksi membenarkannya dan masih mengenalnya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

13. **Saksi ARIF FADILLAH, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 s/d 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup secara garis besar yaitu membantu Bupati Kotabaru di bidang Tata Lingkungan, Pencegahan Pencemaran, Pengawasan Lingkungan, Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3;
- Bahwa anggaran tersebut ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- Bahwa jumlah pagu anggaran tersebut telah sesuai berdasarkan DPA Dinas Lingkungan hidup Kab. Kotabaru tahun 2020 Anggaran Pemeeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja BBM /gas sebesar Rp. 1.845.038.000,00
 - b. Belanja BBM /gas dan pelumas sebesar Rp. 153.800.000,00
 - c. Belanja Alat Angkutan darat bermotor sebesar Rp. 412.854.000
 - d. Sehingga total semuanya Rp. 2.411.692.000
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Lingkungan hidup Kab. Kotabaru tahun

Halaman 53 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja BBM dan pelumas sebesar Rp. 1.994.697.400,00
- b. Belanja Pembayaran Pajak Bea dan perijinan sebesar Rp. 35.500.000,00
- c. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 407.720.000,00
- d. Sehingga total semuanya Rp. 2.437.917.400,00

- Bahwa PA/KPA adalah Saksi sendiri, PPK sepengetahuan Saksi untuk sampai dengan bulan Februari 2020 adalah Ibu Emi Siswati (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup) dan untuk selanjutnya sampai dengan tahun 2021 adalah Saksi Darmansyah (Kasubbag Keuangan) dan PPTK selama tahun 2020 dan 2021 sepengetahuan Saksi adalah Ibu Fahriah (Kasubag Umum dan Kepegawaian);
- Bahwa kendaraan yang dioperasikan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru, yaitu :
 - Truck ada 12 (dua belas) unit.
 - Exavator merk Kobelco type SK50P 1 (satu) unit.
 - Exavator merk Komatsu type PC200 1 (satu) unit.
 - Dozer 2 (dua) unit, 1 (satu) rusak berat.
 - Mobil Pick Up 1 (satu) unit.
 - Kendaraan Tossa jumlah lupa
 - Kendaraan Sweeper 4 (empat) Unit
- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap kendaraan operasional tersebut yaitu bidang Sekretariat atas nama Ibu Emy selaku Sekretaris untuk february tahun 2020 dan tahun 2021 pengelolaan keuangan pada Saksi Darmansyah selaku kasubag keuangan dan bendahara yaitu Terdakwa Achmadi;
- Bahwa biaya-biaya apa terkait kegiatan pengelolaan kendaraan operasional tersebut meliputi biaya Bahan Bakar Minyak, Biaya Ganti Oli, Biaya Sparepart, Biaya Perbaikan, Biaya Pajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menangani kegiatan Bahan Bakar Minyak adalah PPTK bersama dengan Saksi Darmansyah dan bendahara yaitu Terdakwa Achmadi dan untuk Biaya Ganti Oli, Biaya Sparepart, Biaya Perbaikan, Biaya Pajak langsung kegiatan tersebut

Halaman 54 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Ibu Fahriah selaku PPTK kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi yang memerintahkan untuk memberikan uang kepada sopir guna pembelian Bahan Bakar Minyak, tetapi Saksi tidak pernah menentukan nominalnya, karena nominal tersebut telah ditentukan berdasarkan yang telah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa terkait dibuat laporan kegiatan / laporan pertanggungjawaban anggaran terhadap kegiatan tersebut sepengetahuan Saksi PPTK karena PPTK yang membawa dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas sedangkan untuk yang membuat laporan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Saksi selaku Pengguna Anggaran, Saksi Darmansyah selaku PPK, Bu Fahriah selaku PPTK, dan Achmadi selaku bendahara;
- Bahwa untuk blanko SPP yang bertanda tangan adalah Bendahara dan PPTK, untuk blanko SPM yang bertanda tangan Saksi, Bendahara, dan PPTK sedangkan untuk blanko SP2D yang bertanda tangan adalah Saksi selaku PA/KPA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani Cek untuk pengambilan dana di Bank adalah Saksi selaku PA/KPA;
- Bahwa yang mengambil uang di Bank adalah sepengetahuan Saksi adalah bendahara atas nama Achmadi dan uang tersebut disimpan di brankas bendahara;
- Bahwa Spesimen yang terdaftar di Bank terkait Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena semuanya dikerjakan oleh Saksi Darmansyah selaku kasubag perencanaan, Terdakwa Achmadi selaku bendahara PPTK atas nama Ibu Fahriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM yang dibeli adalah BBM non subsidi;
- Dapat Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi untuk pembelian BBM dokumen pertanggungjawabannya adalah Nota Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keaslian nota tersebut dan tidak dapat memastikan apakah nota tersebut benar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap realisasi per kegiatan anggaran tetapi Saksi mengecek secara keseluruhan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan yang mengetahui

Halaman 55 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi anggaran tersebut adalah Bendahara;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Saksi Darmansyah, Terdakwa Achmadi, dan Sdr. Wiwik untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban anggaran terkait BBM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada bendahara terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Saksi Darmansyah untuk menyiapkan dana operasional kepala dinas namun dalam sepengetahuan Saksi memang dalam DPA Kepala Dinas tidak ada memiliki anggaran tersendiri (anggaran taktis) untuk operasional Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat tumpang tindih anggaran karena sepengetahuan Saksi yang membuat dokumen pendukung SPJ tersebut terkait BBM tersebut ke bagian keuangan yaitu Saksi Darmansyah, Terdakwa Achmadi, dan Sdr. Wiwik;
- Bahwa jumlah dana yang Saksi mintakan kepada bendahara tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada saudara Darmansyah untuk mengambil uang dari anggaran Dinas Lingkungan Hidup kemudian Saksi Wiwik mentransfer sejumlah uang Rp 5.000.000,00 yang masuk ke rekening pribadi Saksi yaitu rekening Bank Mandiri atas nama Arif Fadillah dengan nomor 0310014445202, selanjutnya Saksi meminta tolong saudari Wiwik untuk mentransfer uang sejumlah tersebut. Dapat Saksi jelaskan Bahwa Saksi hanya menerima uang secara transfer untuk pembayaran Kartu Pascabayar Halo, PDAM, dan kepentingan pribadi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada orang lain yang menggunakan dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan Saksi Darmansyah untuk hal apa uang tersebut digunakan dan Saksi tidak pernah menyerahkan bukti nota atas penggunaan uang tersebut;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kotabaru;
- Bahwa apabila uang di Brankas kosong, maka bendahara melapor kepada Terdakwa, kemudian Bendahara atau PPTK mengajukan SPM GU dengan lampiran SPJ untuk dicairkan, kemudian Saksi menandatangani SPM tersebut;

Halaman 56 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menunjuk bengkel maupun BBM Khusus;
- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kejaksaan Negeri Kotabaru Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 Dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Tahun Anggaran 2021 Di Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 700/43.PI/Set/Ik/2022 Tanggal 1 April 2022 dan ditemukan Total Perhitungan Kerugian Keuangan Negara periode TA 2020 dan TA 2021 sebesar Rp2.035.389.400,00 (dua milyar tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dari selisih anggaran tersebut yang dapat Saksi pertanggungjawabkan namun yang Saksi ketahui bahwa dari anggaran tersebut sering diambil selisihnya digunakan untuk kepentingan social dari pemerintah daerah kotabaru yaitu :
 - Pembelian Sapi Kurban yang dimintakan oleh Bupati yaitu Sdr. Sayed Jafar yang dikoordinir Kabag Kesra yaitu Sdr. Zabidi namun jumlahnya Saksi lupa;
 - Bahwa untuk ketersediaan uang untuk kegiatan tersebut Saksi memerintahkan kepada Sdr. Darmansyah untuk menyiapkan anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah memerintahkan Sdr, Achmadi untuk menyiapkannya dana untuk kegiatan tersebut. Setelah anggaran tersebut tersedia Sdr. Darmansyah langsung memberikan uang tersebut kepada koordinator;
 - Pengumpulan dana untuk memberikan sejumlah uang kepada BPK terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian sejumlah Rp. 20.000.000 dari Dinas Lingkungan Hidup dan untuk dinas lain juga dimintakan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya yang dikoordinir oleh Kepala BPKAD namun Saksi lupa siapa yang menyampaikan saat itu atas perintah Sekretaris Daerah Kotabaru yaitu Sdr. Said Akhmad;
 - Bahwa untuk ketersediaan uang untuk kegiatan tersebut Saksimerintahkan kepada Sdr. Darmansyah untuk menyiapkan anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah memerintahkan Sdr, Achmadi untuk menyiapkannya

Halaman 57 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana untuk kegiatan tersebut. Setelah anggaran tersebut tersedia Sdr. Darmansyah langsung memberikan uang tersebut kepada koordinator;

- Melakukan pertanggungjawaban terhadap kejadian supir yang mengalami kecelakaan sampai menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara melakukan santunan dan memberikan motor baru kepada keluarga korban yang jumlahnya Saksi tidak ketahui.
- Bahwa untuk ketersediaan uang untuk kegiatan tersebut Saksi memerintahkan kepada Sdr. Darmansyah untuk menyiapkan anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah memerintahkan Sdr, Achmadi untuk menyiapkannya dana untuk kegiatan tersebut. Setelah anggaran tersebut tersedia Sdr. Darmansyah langsung memberikan uang tersebut kepada korban;
- Bahwa Selain itu uang tersebut digunakan untuk membantu pegawai dinas LH apabila membutuhkan bantuan;
- Bahwa juga untuk memberikan sejumlah uang kepada Wartawan antara lain adalah Sdr. Masduki, Sdr. Ancah / Ardiansyah, Sdr. Ebet, Sdr. Mahmud, Sdr. Icha, Sdr. adam Mahdi terkait pemberitaan Dinas LH, namun Saksi lupa jumlah pastinya. Dan kegiatan – kegiatan sumbangan lain yang Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk ketersediaan uang tersebut Saksi memerintahkan kepada Sdr. Darmansyah untuk menyiapkan anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah memerintahkan Sdr, Achmadi untuk menyiapkannya dana untuk kegiatan tersebut. Setelah anggaran tersebut tersedia Sdr. Wiwik memberikan uang tersebut kepada saya;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kejaksaan Negeri Kotabaru Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 Dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Tahun Anggaran 2021 Di Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 700/43.PI/Set/Ik/2022 Tanggal 1 April 2022 dalam pengujian kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional terdapat temuan dari auditor yaitu sebagai berikut :
- Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas/operasional kode rekening 2.05.01.02 tahun anggaran 2020

berdasarkan SPJ Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

1. Terdapat pembayaran ganda dan tidak terdapatnya tanggal operasional atas BBM Mobil lapangan (Dump Truck, Tossa, dan Alat berat)
2. Terdapat pembayaran BBM untuk sweeper dan pemotong rumput yang tidak sesuai ketentuan.
3. Terdapat Pengeluaran BBM untuk mobil dinas DA 771 G, DA 930 GB melebihi ketentuan.
4. Terdapat pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya.
5. Terdapat pengeluaran yang tidak jelas uraiannya.

b) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

adanya pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas akan tetapi telah dibukukan kedalam Buku Kas Umum oleh Bendahara.

c) Belanja Pemeliharaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor

adanya pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban atas Belanja Belanja Pemeliharaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor akan tetapi telah dibukukan kedalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran.

- Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 2.05.01.01.09.02 tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

1. Terdapat Pembayaran Ganda dan tidak ada Tanggal Operasional atas Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Mobil Lapangan (Dump truck, Tossa dan Alat Berat
2. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Bahan Bakar Minyak untuk Mobil Lapangan (Dump truck, Tossa dan Alat Berat) sebesar Rp3.258.500,00.
3. Terdapat Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper, Sentinel dan Pemotong Rumput Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Terdapat Pengeluaran Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas DA 771 yang Pembenanannya tidak sesuai Kode Rekening.

Halaman 59 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdapat pengeluaran Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas dan Bahan Bakar Minyak Pelumas tidak Jelas Peruntukannya.

- b) Belanja Pembayaran Pajak , Bea dan Perizinan
adanya kelebihan pembayaran atas belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
- c) Belanja Pemeliharaan Alat – Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
adanya adanya pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban atas belanja Pemeliharaan Alat – Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang akan tetapi telah dibukukan kedalam Buku Kas Umum
- d) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Khusus
adanya pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban atas Belanja Pemeliharaan Alat – Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Khusus akan tetapi telah dibukukan kedalam Buku Kas Umum.

Terkait hal tersebut saya tidak mengetahui secara pasti karena yang bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan sebagaimana temuan tersebut adalah Saksi Darmansyah selaku PPK dan Terdakwa Achmadi selaku Bendahara Pengeluaran dan saya hanya menjelaskan fungsi pengawasan di lapangan namun untuk pengawasan dokumen secara rinci tidak saya lakukan.

- Bahwa dari anggaran tersebut tidak ada anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan hanya untuk keperluan kantor diluar anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana anggaran tersebut tersedia karena saksi hanya memerintahkan kepada Saksi Darmansyah untuk mengeluarkan dana tersebut;
- Bahwa dana tersebut saksi mintakan kepada Saksi Darmansyah tidak dilakukan secara rutin namun insidetil tergantung dari kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait orang lain yang mengambil uang dari anggaran tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi untuk kegiatan tersebut saya menggunakan dana kira - kira Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bulan – bulan tertentu sehingga apabila ditotal selama dua tahun anggaran adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis karena saksi berpegangan pada tupoksi jabatan yaitu Saksi Darmansyah selaku PPK bertanggungjawab melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban SPJ dan Terdakwa Achmadi bertanggungjawab melakukan pembayaran berdasarkan SPJ yang dibuat;
- Bahwa benar setiap tahun dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK dan Inspektorat secara umum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BUDI SETIAWAN, S.T. BIN HARIS ASRORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli pada Inspektorat Kab. Kotabaru sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya;
- Bahwa laporan hasil audit dengan tujuan tertentu nomor :700/53.PL/SET/IK/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Merupakan kelanjutan dari laporan hasil audit dengan tujuan tertentu nomor :700/43.PL/SET/IK/2022 Tanggal 1 April 2022 karena ada temuan baru yang belum dihitung;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi ahli sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 atas nama tersangka AHMADI adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kotabaru Nomor : 094/116-Set/IK/2022 tanggal 06 April 2022;

Halaman 61 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 atas nama tersangka AHMADI adalah Surat Tugas Inspektur Kab. Kotabaru Nomor : 094/75-SET/IK/2022 tanggal 14 Maret 2022 untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas perhitungan kerugian keuangan negara terkait penyalahgunaan anggaran penyedia jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Maret s.d 20 Maret 2022;
- Bahwa ahli pernah melakukan:
 - Audit perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Peralatan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru Tahun 2017;
 - Audit perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penyalahgunaan wewenang sehubungan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa pada Desa Teluk Tamiang Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2017;
 - Audit perkara Dugaan Penyalahgunaan wewenang dan Penggelapan dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa pada Desa Tata Mekar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kelalaian dan perbuatan lain diluar kemampuan;
- Bahwa mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan adalah dengan cara metode perbandingan SPJ Fungsional dan

Halaman 62 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKU dengan data data transaksi yang ada dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak nilainya;

- Bahwa ahli banyak menjumpai adanya transaksi ganda sebagian besar juga ditemukan kelengkapan bukti pertanggung jawaban tidak ada;
- Bahwa terkait penggunaan BBM ada beberapa transaksi yang diyakini periode pengeluarannya adalah setiap satu minggu selama satu tahun ternyata dijumpai melebihi dalam periode satu tahun, dengan demikian didalam SPJnya ada menggunakan pembayaran yang sama atau yang sudah dibayar dalam kuitansi sebelumnya dibayar kembali dan beberapa dokumen lagi tidak menyebutkan periode atau tanggal dengan demikian secara keseluruhan total periode yang ada melebihi jumlah minggu dalam satu tahun;
- Bahwa setelah melakukan audit meliputi dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 916.156.190,- (Sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.119.233.210,- (satu milyar seratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 2.035.389.400,- (dua milyar tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa untuk tahun anggaran 2020 kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan tahun anggaran 2021 kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas operasional;
- Bahwa pada saat melakukan audit BKU dan SPJnya sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh JPU ke Majelis Hakim dan ada beberapa SPJ tidak ada dan tumpang tindih;
- Bahwa masing-masing supir dump truk sampah sebesar Rp. 1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), untuk armada tossa sebesar Rp. 667.250,00(enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan untuk operator alat berat sebesar Rp. 1.442.000 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan untuk operator sweeper sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru tidak sesuai dengan peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 tahun 2017 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan

Halaman 63 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



daerah. Dalam Pasal 129 menyebutkan bahwa pengeluaran belanja atas beban APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah kemudian terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah system dan prosedur keuangan daerah adanya bukti dukung dan sah, di dasarnya sendiri bahwa pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan asas tertib tepat waktu dan tepat guna dari bukti yang bisa dipertanggung jawabkan. Demikian halnya dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

- Bahwa dalam melakukan audit menemukan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru diantaranya digunakan untuk pembelian BBM mesin jenset hutan meranti dan BBM mobil pick-up;
- Bahwa saksi ahli menerangkan pada saat pengajuan anggaran maka Bendahara melakukan pengujian atau meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan untuk pembayaran dari PA/KPA dan diteliti kebenarannya, Menguji anggaran yang tersedia, Menguji nilai tagihan yang ada. Apabila ketiga hal tersebut tidak sesuai maka bendahara wajib menolak atas perintah bayar PA/KPA;
- Bahwa saksi ahli menerangkan saat melakukan audit pertama untuk pembayaran supir-supir dump truk, supir-supir tossa, supir-supir sweeper dan operator alat berat sesuai dengan SPJ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **UTUH WARYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah auditor pada Inspektorat Kab. Kotabaru (Fungsional Auditor Madya);
- Bahwa tupoksi ahli sebagai pengendali teknis didalam tim audit ;
 - Membicarakan penugasaan audit dengan ketua tim dan anggota tim
 - Mereview program kerja pengawasan program kerja audit;
 - Melakukan supervise pelaksanaan audit;
 - Menilai kinerja ketua tim dan anggota tim;
 - Melakukan perubahan atas program kerja audit;



- Membicarakan hasil audir dengan pihak auditan ;
- Meriview kertas kerja ketua tim dan anggota tim;
- Meriview konsep laporan hasil audit;
- Membahas dan membicarakan laporan hasil audit dengan pihak terkait.
- Bahwa ahli melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa setelah tim audit meminta konfirmasi keterangan dengan supir-supir dump truk, supir tossa dan operator alat berat terdapat perbedaan antara jumlah uang yang di SPJkan untuk biaya operasional mobil dinas lapangan dengan yang sebenarnya dibayarkan kepada supir-supir dan operator tersebut;
- Bahwa mekanisme perhitungan kerugian keuangan negara adalah dengan cara menghitung selisih antara SPJ nilai yang dibayarkan atas dana BBM pengelolaan mobil dinas lapangan dengan nilai yang sebenarnya yang diserahkan ke supir-supir dump truk, supir-supir tossa dan operator alat berat tersebut;
- Bahwa jumlah selisih kerugian nya adalah sebagai berikut;
 - Sopir Dump Truck (10 orang)

Jumlah uang dalam SPJ	= Rp1.442.000,00
Jumlah yang diterima	= Rp1.080.000,00
Selisih	= Rp362.000,00
 - Tossa (6orang)

Jumlah uang dalam SPJ	= Rp677.250,00
Jumlah yang diterima	= Rp225.000,00
Selisih	= Rp452.250,00
 - Operator Alat Berat Excavator Mini PC.50

Jumlah uang dalam SPJ	= Rp1.442.000,00
Jumlah yang diterima	= Rp722.000,00
Selisih	= Rp720.000,00
 - Operator Alat Berat Excavator PC. 200



Jumlah uang dalam SPJ = Rp1.442.000,00
Jumlah yang diterima = Rp1.442.000,00
Selisih = Rp. –

• Operator Bull Dozer

Jumlah uang dalam SPJ = Rp1.442.000,00
Jumlah yang diterima = Rp1.442.000,00
Selisih = Rp. –

- Bahwa total yang di SPJkan adalah Rp. 22.809.500,00 dalam 1 (satu) periode dan untuk total selisihnya Rp. 15.706.000 dalam satu periode atau satu minggu, untuk 52 (lima puluh dua) periode pembayaran tahun 2020 total kerugian negara pada belanja BBM mobil lapangan dinas operasional sebesar Rp. 391.296.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dalam 52 (lima puluh dua) periode pada tahun 2021 total kerugian negara pada belanja BBM mobil lapangan dinas operasional sebesar Rp. 370.040.500,00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan untuk total keseluruhan dari tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp. 761.336.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru tahun 2020 s/d sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat Bendahara selama menjadi bendahara pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa merasa belum menjalankan tugas pokok dan fungsi Terdakwa dengan baik dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pengecekan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada setiap pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan Terdakwa selalu melaksanakan perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Arif Fadillah, S.Sos;
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru besarnya anggaran pada Tahun 2020 untuk program peningkatan

Halaman 66 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktifitas aparatur dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk kendaraan dinas/ operasional adalah sebesar Rp. 2.411.692.000,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) Dan untuk Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan revisi adalah sebesar Rp. 2.437.917.400,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Prosedurnya pembayaran yaitu Kepala Dinas berhubungan langsung dengan Kasubag Keuangan untuk melakukan pembayaran anggaran, kemudian berdasarkan perintah Kepala Dinas LH tersebut Terdakwa membayarkan anggaran tersebut;
- Bahwa pembayaran tersebut untuk keperluan kegiatan pemeliharaan rutin untuk BBM,
- Bahwa yang membuat kuitansi dan menyusun data dukung tersebut adalah staf honor Terdakwa yaitu Saksi Wiwik Istorini dan Terdakwa tidak mengerti prosedur pembayaran tersebut. Dan selama ini Terdakwa bertanggungjawab kepada Kasubag Keuangan yaitu saksi Darmansyah;
- Bahwa untuk tanda terima BBM Armada truk sampah Terdakwa dan Saksi Wiwik yang membuat, sedangkan nota pembelian BBM dari SPBU Terdakwa dan Saksi Wiwik membuat nota dan stempel sendiri yang mengatasnamakan SPBU tersebut adalah Terdakwa disuruh oleh Kepala Dinas Saksi Arif Fadillah;
- Bahwa yang merekomendasikan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru, saat itu yang menjabat adalah Bpk. Arif Fadillah, S. Sos;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saksi Arif Fadillah, S. Sos meminta uang kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali permintaan dari Kepala Dinas dan dalam sebulan tidak hanya sekali yang diberikan secara tunai maupun secara transfer melalui Saksi Darmansyah selaku Kasubag keuangan dan kadang melalui Saksi Wiwik ke rekening Kepala Dinas. Selain itu barang – barang yang dibeli secara online oleh Kepala Dinas dengan system pembayaran Cash On Delivery (COD) dibayarkan dengan menggunakan anggaran kantor atas perintah Kepala Dinas yaitu Bpk. Arif Fadillah, pembayaran tagihan internet, listrik, air, kartu pasca bayar milik Saksi Arif Fadillah;
- Bahwa Terdakwa rutin menerima uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dari Saksi Darmansyah, akan tetapi Saksi tidak

Halaman 67 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari pemeliharaan rutin kendaraan dinas yaitu khusus BBM, adapun cara Terdakwa mempertanggungjawabkan Terdakwa membuat data dukung yang tidak sesuai dengan pemakaian dan untuk stempel juga data dukung di buat sendiri oleh saudara wiwik;
- Bahwa uang yang diambil dari anggaran tersebut untuk memenuhi permintaan kebutuhan Kepala Dinas, sebagaimana yang telah saksi jelaskan sebelumnya, oleh karena Terdakwa diminta oleh Saksi Darmansyah selaku Kasubag Keuangan untuk mengatur pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, Terdakwa bersama dengan staf Terdakwa yaitu Saksi Wiwik membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap anggaran adalah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru yaitu Saksi Arif Fadillah, S.Sos;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Wiwik yang membuat sendiri stempel SPBU 64.72 108 atas perintah Kasubag Keuangan atas arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup menginstruksikan supaya membuat stempel SPBU 64.72 108 untuk membuat nota fiktif;
- Bahwa Pertanggungjawabannya dilakukan dengan pembuatan SPJ yang tidak sesuai, diantaranya terdapat SPJ yang tumpang tindih periodenya dan ada pula SPJ yang tidak mencantumkan tanggal periodenya, sehingga anggaran dapat diserap secara maksimal.
- Bahwa Untuk data dukung pembayarannya bukan merupakan bukti pembayaran (kwitansi) asli dikarenakan supir Dump Truck dan Tossa tidak pernah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembayaran BBM, sehingga kwitansi yang digunakan dalam SPJ merupakan kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Wiwik;
- Bahwa Selisih biaya pembayaran BBM diperuntukkan untuk memenuhi setiap kali ada permintaan pribadi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Pertanggungjawabannya dilakukan dengan pembuatan SPJ yang tidak sesuai, diantaranya terdapat SPJ yang tumpang tindih periodenya dan ada pula SPJ yang tidak mencantumkan tanggal periodenya, sehingga anggaran dapat kami serap secara maksimal;
- Bahwa penggunaan jenis BBM Premium tersebut merupakan arahan dari

Halaman 68 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arif Fadillah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyesuaikan dengan tahun sebelumnya termasuk juga harga satuan untuk BBM jenis Premium;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika hal tersebut tidak dibenarkan, penyerapan anggaran untuk BBM tersebut menyalahi/ tidak sesuai dengan DPA, namun karena adanya perintah dari Kepala Dinas LH yaitu Saksi Arif Fadillah, agar selisihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang biasa diminta oleh Saksi Arif Fadillah;
- Bahwa adanya selisih penggunaan anggaran tersebut dikarenakan dilakukan pencairan fiktif atas perintah saksi Arif yang dilakukan dengan cara dalam pencatatan BKU untuk SPJ nya ada yang tidak diberi tanggal dan ada juga yang tanggalnya tumpang tindih sehingga dapat dicairkan dua kali pada kegiatan yang sama;
- Bahwa adanya selisih penyerapan anggaran tersebut karena adanya permintaan dari Kepala Dinas yaitu saksi Arif Fadillah baik untuk keperluan pribadi Kepala Dinas yaitu permintaan dana tunai, transfer, pembayaran pesanan belanja online Kepala Dinas yang dibayarkan secara COD, pembayaran kebutuhan pribadi Kepala Dinas berupa Internet, Kartu Pasca Bayar, dan sebagainya;
- Bahwa pada mulanya Saksi Darmansyah menyuruh Sdri. Wiwik untuk membuat SPJ yang kemudian menjadi Kuitansi, kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan nota dan nilai yang ada di SPJ apakah sesuai dengan nilai yang tertera di Kuitansi atau tidak, selanjutnya saksi Wiwi memasukkan Kuitansi tersebut pada aplikasi SIMDA untuk dibukukan di BKU yang selanjutnya dibuat SPM GU, kemudian SPM tersebut diverifikasi oleh PPK dan ditandatangani oleh Saksi Arif Fadillah beserta lampirannya, selanjutnya SPM beserta lampirannya tersebut dimasukkan di Loker BPKAD untuk diterbitkan SP2D, Setelah SP2D keluar, uang masuk ke dalam rekening Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa setelah saksi Arif Fadillah, S.Sos. menandatangani check maka Saksi. Wiwik akan mengambil uang di bank dengan menunjukkan KTP Saksi Wiwik. Kemudian apabila Saksi Wiwik telah sampai di bank, maka bank akan mengonfirmasi Saksi Arif melalui telepon, dan kemudian jika Saksi Arif telah mengonfirmasi maka uang tersebut dapat diambil Saksi Wiwik. Sepengetahuan Terdakwa yang seharusnya melakukan pencairan di Bank adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 69 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan tersebut dilakukan Saksi Wiwik tanpa adanya Surat Kuasa dari Terdakwa selaku bendahara pengeluaran. Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tidak menegur Saksi Wiwik karena Saksi Wiwik dapat perintah langsung dari Kepala Dinas LH yaitu Saksi Arif Fadillah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan pencairan dari saksi Wiwik
- Bahwa specimen yang terdaftar adalah specimen Saksi Arif sedangkan Terdakwa sebagai Bendara Pengeluaran tidak pernah mendaftarkan specimen di Bank ;
- Bahwa yang bertanggungjawab mengelola uang penggunaan belanja BBM adalah Saksi Darmansyah selaku PPK, sedangkan Saksi Fahriah tidak pernah diserahkan tanggungjawab mengelola penggunaan belanja BBM;
- Bahwa yang membuat telaahan staf adalah Terdakwa dan Saksi Wiwik Akan tetapi terkadang ada telaahan staf yang tidak kami buat dan ada pula yang tidak ditandatangani Saksi Fahriah
- Bahwa setelah Saksi Wiwik mencairkan uang tersebut dari Bank kemudian Saksi Wiwik menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Darmansyah untuk disimpan di dalam Brankas Kantor;
- Bahwa apabila Saksi Arif Fadillah meminta uang, Saksi Darmansyah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di Brankas sejumlah dengan permintaan Saksi Arif Fadillah dan menyerahkan uangnya, sedangkan untuk SPJ nya dibuat menyusul oleh Sdri. Wiwik atas arahan dari Saksi Arif
- Bahwa BPK pernah melakukan audit keuangan terkait pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi tidak dilakukan audit keuangan terhadap anggaran yang sifatnya swakelola;
- Bahwa Sdri. Fahriah hanya mnandatangani telaahan staff tersebut karena yang membuatnya adalah bagian keuangan yaitu Sdri. Wiwi dan sdri Fahriah hanya menandatangani Telaahan Staff tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
 - Kepala Dinas LH selaku Pengguna Anggaran yaitu Saksi Arif Fadillah
 - Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yaitu Saksi Darmansyah Bendara Pengeluaran yaitu Terdakwa sendiri dan dibantu Sdr. Wiwi Isturini sebagai tenaga bantu dalam bidang keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Halaman 70 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui pembuatan dokumen pendukung berupa nota pembelian BBM digunakan untuk melengkapi SPJ tapi untuk nota pembelian BBM tahun 2022 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tetap mencairkan anggaran tersebut padahal Terdakwa ketahui bahwa dokumen pendukung dari SPJ tersebut merupakan bukti pembayaran (kwitansi) adalah bukti pembayaran yang tidak asli / fiktif;
- Bahwa stempel dari SPBU Keluarga Hilir Muara dan nota kosong pembayaran BBM tersebut digunakan sebagai bukti dukung dalam pembuatan SPJ kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang membuat stempel dari SPBU Keluarga Hilir Muara dan nota kosong pembayaran BBM tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Wiwik berdasarkan arahan Saksi Darmansyah;
- Bahwa uang tersebut didapatkan Saksi Darmansyah dari selisih anggaran yang sengaja dibuat dengan cara Terdakwa dan Sdr. Wiwik menyiapkan dokumen belanja terkait pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dengan membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah dan membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah dibuat juga kwitansi pembayaran BBM yang tidak disertakan tanggal penggunaan BBM agar ada selisih anggaran yang dapat digunakan dan Saksi Darmansyah mengambil uang tersebut dari anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi Darmansyah memberikan uang tersebut secara langsung setelah ada uang hasil GU untuk pembayaran SPJ, kemudian Saksi Darmansyah langsung memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menanyakan darimana asal uang tersebut;
- Bahwa yang menyuruh untuk menyiapkan dokumen SPJ belanja terkait pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dengan membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah dan membuat beberapa kwitansi pertanggungjawaban dengan tanggal yang tumpang tindih untuk penyerapan anggaran BBM untuk kendaraan Sampah dibuat juga

Halaman 71 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran BBM yang tidak disertakan tanggal penggunaan BBM agar ada selisih anggaran yang dapat digunakan untuk operasional adalah Saksi Darmansyah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang lain dari anggaran tersebut dan hanya mendapatkan uang dari Saksi Darmansyah;
- Bahwa uang sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang, membeli makan dan rokok, dan membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa sempat menerangkan sempat mengumpulkan supir supir untuk di briefing Bersama dengan saksi darmansyah dan saksi wiwik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ide memberiefing kepada sopir-sopir adalah ide dari Darmansyah agar keterangan saksi sopir berbeda dengan BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1) 2 (dua) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/560/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 2) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 3) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/01/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

Halaman 72 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir, BKU No. 1847 tahun anggaran 2020;
- 5) 2 (dua) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.47/012/DLH/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 6) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/19/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 7) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/005/DLH/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 8) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/033/DLH/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022;
- 9) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/654/SPP/PPA-BKPSDM/2021 Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (TNP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- 10) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/673/SPP/PPA-BKPSDM/2020 Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (TNP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru terhitung mulai tanggal (TMT) 02 November s/d 31 Desember 2020;
- 11) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 12) 2 (dua) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 01 s/d

Halaman 73 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 08 s/d 14 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 14) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 15 s/d 21 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 15) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 22 s/d 28 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 29 Januari s/d 04 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 19 s/d 25 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 05 s/d 11 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 12 s/d 18 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 20) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM Pemotong Rumput, sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 74 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 26 Februari s/d 03 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 04 s/d 10 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 24) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 11 s/d 17 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 18 s/d 24 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 25 s/d 31 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 22 s.d 28 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm pemotong rumput, sweeper kecil dan sweeper sedang Ub. Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 29 April s.d 05 Mei 2020)

Halaman 75 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 30) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 06 s.d 12 Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 31) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 13 s/d 19 Mei 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 20 s/d 26 Mei 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 33) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 27 Mei s/d 02 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 34) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 03 s/d 09 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 35) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 10 s/d 16 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 36) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 17 s/d 23 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 37) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 24 s/d 30 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 76 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 39) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (bbm kendaraan dinas operasional petugas pungut ub. Juli 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 40) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 08 s/d 14 Juli 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 41) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 22 s/d 28 Juli 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 42) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (bbm pemotong rumput, sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 43) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (bbm petugas pungut ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 44) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 45) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 14 s/d 20 Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 77 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 21 s/d 27 Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 47) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 04 s.d 10 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 48) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 11 s.d 17 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 49) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 18 s.d 24 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 50) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 25 s.d 30 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 51) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 02 s.d 08 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 52) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 09 s.d 15 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 53) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 16 s.d 22 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Halaman 78 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

- 54) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 55) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 01 s/d 07 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 56) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 08 s/d 14 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 57) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 15 s/d 21 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 58) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 22 s/d 28 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 59) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 29 Januari s/d 04 Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 60) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 05 s/d 11 Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa

Halaman 79 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;

- 61) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 12 s/d 18 Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 62) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 26 Februari s/d 04 Maret 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 63) 1 (satu) bundel asli Kuitansi Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 05 s.d. 11 Maret 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sebagaimana tanda terima dan nota terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 64) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 19 s.d. 25 Maret 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sebagaimana tanda terima dan nota terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 65) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 12 s/d 18 Maret 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 66) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah tossa, & alat berat tanggal 02 s.d. 08 April 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas

Halaman 80 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional atau lapangan, sebagaimana tanda terima dan nota terlampir Tahun Anggaran 2021;

- 67) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 09 s/d 15 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 68) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 16 s/d 22 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 69) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 23 s/d 29 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 70) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 30 April s.d. 05 Mei 2021) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional atau lapangan sebagaimana nota terlampir, Tahun Anggaran 2021;
- 71) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 11 s/d 17 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 72) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 14 s/d 20 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 73) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal



- 21 s/d 27 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 74) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 28 Mei s/d 03 Juni 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 75) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 04 Juni s.d 10 Juni 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 76) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 18 s/d 24 Juni 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 77) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 25 Juni s.d 01 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 78) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 02 Juli s.d 08 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 79) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 09 Juli s.d 15 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;



- 80) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 16 Juli s.d 22 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 81) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 Juli s.d 29 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 82) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 26 Juli s.d 01 Agustus 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 83) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 30 Juli s.d 05 Agustus 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 84) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 20 Agustus s.d 26 Agustus 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 85) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 27 Agustus s.d 02 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;



- 86) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 03 September s.d 09 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 87) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 10 September s.d 16 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 17 September s.d 23 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 24 September s.d 30 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 90) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 01 Oktober s.d 07 Oktober 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 91) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 08 Oktober s.d 14 Oktober 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 15 s/d 21 Oktober 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 93) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 22 Oktober s.d 28 Oktober 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 07 Mei s/d 13 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 95) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 29 Oktober s.d. 04 November 2021) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional atau lapangan sebagaimana nota terlampir, Tahun Anggaran 2021;
- 96) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 05 November s.d 11 November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 97) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 12 November s.d 18 November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 98) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 19 November s.d 25

Halaman 85 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

- 99) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 26 November s.d 02 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 100) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1374;
- 101) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 03 Desember s.d 09 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 102) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 10 Desember s.d 16 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 103) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 17 Desember s.d 23 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 104) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 24 Desember s.d 31 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan

Halaman 86 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

- 105) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 08 April 2020 BKU No. 0599, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 106) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 08 April 2020 BKU No. 0598, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 107) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 09 April 2020 BKU No. 0603, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 108) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 09 April 2020 BKU No. 0602, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 109) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 09 April 2020 BKU No. 0601, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 110) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0682, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 111) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0683, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 112) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0684, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 113) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala



kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0731, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;

- 114) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0729, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 115) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0728, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 116) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0727, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 117) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0723, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 118) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0724, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 119) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0725, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 120) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0734, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 121) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0739, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 122) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0747, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 123) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0746, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 124) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 15 April 2020 BKU No. 0758, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 125) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0949, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 126) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0981, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 127) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0950, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 128) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0951, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 129) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0952, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 130) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0953, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 131) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Halaman 89 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0954, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 132) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0955, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 133) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0956, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 134) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0957, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 135) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1380, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 136) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1382, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 137) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1383, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 138) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1381, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 139) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1384, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 140) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan



- dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1385, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 141) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1386, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 142) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1389, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 143) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1387, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 144) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0740, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 145) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0741, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 146) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0742, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 147) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0737, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 148) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0735, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 149) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0736, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 150) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0745, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 151) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0744, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 152) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0743, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 153) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 April 2020 BKU No. 0730;
- 154) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 April 2020 BKU No. 0738;
- 155) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 26 April 2020 BKU No. 0964;
- 156) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0776;
- 157) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1370;
- 158) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 92 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0799;
- 159) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0788;
- 160) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0790;
- 161) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0784;
- 162) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0785;
- 163) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0781;
- 164) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0783;
- 165) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0782;
- 166) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0798;
- 167) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0777;
- 168) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0778;
- 169) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0779;
- 170) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0780;
- 171) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0807;
- 172) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0800;
- 173) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0775;
- 174) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0806;
- 175) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0805;
- 176) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 94 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0801;
- 177) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0802;
- 178) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0803;
- 179) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0804;
- 180) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0975;
- 181) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0969;
- 182) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0970;
- 183) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0979;
- 184) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0978;
- 185) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 95 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0977;
- 186) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0976;
- 187) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0967;
- 188) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0958;
- 189) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0959;
- 190) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0960;
- 191) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0961;
- 192) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0962;
- 193) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0965;
- 194) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0983;
- 195) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0984;
- 196) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0982;
- 197) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0948;
- 198) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0972;
- 199) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0973;
- 200) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0974;
- 201) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0971;
- 202) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0968;
- 203) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Juni 2020 BKU No. 1302;

- 204) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1300 tahun anggaran 2020;
- 205) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1301 tahun anggaran 2020;
- 206) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1304 tahun anggaran 2020;
- 207) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1303 tahun anggaran 2020;
- 208) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1305 tahun anggaran 2020;
- 209) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1308 tahun anggaran 2020;
- 210) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1306 tahun anggaran 2020;
- 211) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1309 tahun anggaran 2020;
- 212) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1310 tahun anggaran 2020;

- 213) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1353;
- 214) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1354;
- 215) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1355;
- 216) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1357;
- 217) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1358;
- 218) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1359;
- 219) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1361;
- 220) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1360;
- 221) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 99 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1365;
- 222) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1364;
- 223) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1363;
- 224) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1367;
- 225) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1366;
- 226) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1368;
- 227) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1369;
- 228) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1371;
- 229) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1373;
- 230) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 100 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1372;
- 231) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1375;
- 232) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1377;
- 233) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1376;
- 234) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1378;
- 235) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1379;
- 236) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1627;
- 237) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1628;
- 238) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1630;
- 239) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala

Halaman 101 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020
BKU No. 1631;
- 240) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020
BKU No. 1632;
- 241) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020
BKU No. 1633;
- 242) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020
BKU No. 1634;
- 243) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020
BKU No. 1639;
- 244) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020
BKU No. 1638;
- 245) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1362;
- 246) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1356.
- 247) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1637;
- 248) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 102 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1629;

- 249) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 01 Desember 2020 - 22 Desember 2020;
- 250) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Februari 2021 BKU No. 0063;
- 251) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1944;
- 252) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1943;
- 253) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1942;
- 254) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1941;
- 255) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1947;
- 256) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan,

Halaman 103 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1929;

- 257) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm Genset Meranti ub. Maret 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 13 April 2020 BKU No. 0647, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 258) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm Genset Meranti ub. April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 13 April 2020 BKU No. 0647, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 259) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM Pemetong Rumput, sweeper sedang dan sweeper kecil ub. April 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Mei 2020 BKU No. 0818;
- 260) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 01 s.d 07 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 261) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 08 s.d 14 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 262) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 15 s.d 21 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 263) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 01 s.d 07 Juli 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Halaman 104 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

- 264) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 15 s.d 21 Juli 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 265) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Juli 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 266) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 05 s.d 11 Agustus 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 267) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 12 s.d 18 Agustus 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 268) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 19 s.d 25 Agustus 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 269) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 26 Agustus s.d 01 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 270) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 02 s.d 08 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 09 s.d 15 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 272) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 16 s.d 22 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 273) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD TA. 2021 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021;
- 274) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD TA. 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru;
- 275) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD T.A 2020 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- 276) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD T.A 2020 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru 2020;
- 277) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 01 Januari 2021- 15 November 2021;
- 278) 1 (satu) Bundel Catatan Pengeluaran Pembayaran Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Tahun Anggaran 2020;
- 279) 1 (satu) Bundel Catatan Pengeluaran Pembayaran Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Tahun Anggaran 2021;
- 280) 1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode Tahun 2020 dengan rincian :
- a) Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;
 - b) Periode 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020;
 - c) Periode 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;
 - d) Periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020;

Halaman 106 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020;
- f) Periode 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020;
- g) Periode 1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020;
- h) Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
- i) Periode 1 September 2020 s/d 30 September 2020;
- j) Periode 1 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2020;
- k) Periode 1 November 2020 s/d 30 November 2020;
- l) Periode 1 Desember s/d 31 Desember 2020;
- 281) 1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode Tahun 2021, dengan rincian :
 - a) Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
 - b) Periode 1 Februari 2021 s/d 28 Februari 2021;
 - c) Periode 1 Maret 2021 s/d 19 Maret 2021;
 - d) Periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021;
 - e) Periode 1 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021;
 - f) Periode 1 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021;
 - g) Periode 1 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021;
 - h) Periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;
 - i) Periode 1 September 2021 s/d 24 September 2021;
 - j) Periode 1 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021;
 - k) Periode 1 November 2021 s/d 30 November 2021;
 - l) Periode 1 Desember s/d 21 Desember 2021;
- 282) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja Jasa STNK dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TA. 2021 keperluan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah bersih Rp. 31.627.273,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 283) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm Pemotong ub. Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana nota terlampir, tanggal 20-05-2020, BKU No. 0870 tahun anggaran 2020;
- 284) 1 (satu) Buah stempel SPBU 64.72 108 PT. KELUARGA HILIRMUARA KOTABARU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0966;
- 286) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020;
- 287) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 15 November 2021 - 31 Desember 2021;
2.
 - 1) 1 (satu) buah stempel asli SPBU.64.721.08 Jl. Berangas Km 1.5 Kotabaru;
 - 2) 1 (satu) lembar asli nota bukti pembelian BBM SPBU PT KHM Tahun 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli nota bukti pembelian BBM SPBU PT KHM Tahun 2021;
3.
 - 1) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0172/SP2D/GU1/DLH/2020 Tanggal 04 Februari 2020;
 - 2) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0234/SP2D/GU2/DLH/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
 - 3) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0065/SP2D/UP/DLH/2020 Tanggal 22 Januari 2020;
 - 4) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421/SP2D/GU3/DLH/2020 Tanggal 05 Maret 2020;
 - 5) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0739/SP2D/GU4/DLH/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
 - 6) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0876/SP2D/GU5/DLH/2020 Tanggal 02 April 2020;
 - 7) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1157/SP2D/GU6/DLH/2020 Tanggal 15 April 2020;
 - 8) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1517/SP2D/GU7/DLH/2020 Tanggal 14 Mei 2020;
 - 9) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2005/SP2D/GU8/DLH/2020 Tanggal 02 Juni 2020;
 - 10) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2342/SP2D/GU9/DLH/2020 Tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 108 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2766/SP2D/GU10/DLH/2020 Tanggal 09 Juli 2020;
- 12) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3012/SP2D/GU11/DLH/2020 Tanggal 22 Juli 2020;
- 13) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3414/SP2D/GU12/DLH/2020 Tanggal 03 Agustus 2020;
- 14) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4117/SP2D/GU13/DLH/2020 Tanggal 01 September 2020;
- 15) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5208/SP2D/GU14/DLH/2020 Tanggal 02 Oktober 2020;
- 16) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6013/SP2D/GU15/DLH/2020 Tanggal 04 November 2020;
- 17) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6372/SP2D/GU16/DLH/2020 Tanggal 20 November 2020;
- 18) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6771/SP2D/GU17/DLH/2020 Tanggal 04 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8105/SP2D/GU-NIHIL/DLH/2020 Tanggal 31 Desember 2020;
- 20) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0001/SP2D/UP/DLH/2021 Tanggal 05 Februari 2021;
- 21) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0001/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 12 Maret 2021;
- 22) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 07 April 2021;
- 23) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0003/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 06 Mei 2021;
- 24) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0004/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
- 25) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 21 Juni 2021;
- 26) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0006/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 12 Juli 2021;
- 27) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0007/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 09 Agustus 2021;
- 28) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0008/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 03 September 2021;

Halaman 109 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0009/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 05 Oktober 2021;
- 30) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0010/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 08 November 2021;
- 31) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0011/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 23 November 2021;
- 32) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 08 Desember 2021;
- 33) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0013/SP2D/GU-NIHIL/DLH/2021 Tanggal 31 Desember 2021;
- 34) 1 (satu) Bundel asli Register SP2D Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Dinas Lingkungan Hidup;
4. 1) 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/014/DLH/2020 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/004/DLH/2021 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
5. 1) 1 (satu) bundel nota pengisian BBM berstempel SPBU 64. 72 108 Kotabaru PT. Keluarga Hilir Muara yang berisi 7 (tujuh) nota pada setiap halamannya;
6. 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.22/003/BKPSDM tanggal 16 Juni 2021;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/006-SPP/BKPSDM tanggal 17 Juni 2021;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/006-SPMT/BKPSDM tanggal 18 Juni 2021;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/K Tahun 2014 tanggal 1 April 2014;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/001/BKPSDM tanggal 06 Januari 2022;

Halaman 110 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/003-SPP/BKPSDM tanggal 07 Januari 2022;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/003-SPMT/BKPSDM tanggal 10 Januari 2022;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.132-3772 tanggal 28 Desember 1990;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/030/BKPPD tanggal 9 November 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/001-SPMT/BKPPD tanggal 13 November 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/001-SPP/BKPPD tanggal 13 November 2017.
7. 1) 1. (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Bbm Petugas Pungut Bulan Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 23-01-2020 BKU No. 0035 Tahun Anggaran 2020;
- 3) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0048 Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0049 Tahun Anggaran 2020;
- 5) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0050 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 111 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0051 Tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0052 Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0053 Tahun Anggaran 2020;
- 9) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0054 Tahun Anggaran 2020;
- 10) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0055 Tahun Anggaran 2020;
- 11) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0056 Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0057 Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0058 Tahun Anggaran 2020;
- 14) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0059 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 112 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0060 Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0061 Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0161 Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0162 Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0163 Tahun Anggaran 2020;
- 20) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0164 Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0165 Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0166 Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0167 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 113 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0168 Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0169 Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0170 Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0214 Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0215 Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0216 Tahun Anggaran 2020;
- 30) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0217 Tahun Anggaran 2020;
- 31) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0218 Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0219 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 114 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0220 Tahun Anggaran 2020;
- 34) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0221 Tahun Anggaran 2020;
- 35) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0222 Tahun Anggaran 2020;
- 36) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0223 Tahun Anggaran 2020;
- 37) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0224 Tahun Anggaran 2020;
- 38) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0225 Tahun Anggaran 2020;
- 39) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0226 Tahun Anggaran 2020;
- 40) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0227 Tahun Anggaran 2020;
- 41) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0228 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 115 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0229 Tahun Anggaran 2020;
- 43) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0230 Tahun Anggaran 2020;
- 44) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0231 Tahun Anggaran 2020;
- 45) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0232 Tahun Anggaran 2020;
- 46) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0233 Tahun Anggaran 2020;
- 47) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0234 Tahun Anggaran 2020;
- 48) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0235 Tahun Anggaran 2020;
- 49) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0236 Tahun Anggaran 2020;
- 50) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0237 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 116 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0286 Tahun Anggaran 2020;
- 52) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0288 Tahun Anggaran 2020;
- 53) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0287 Tahun Anggaran 2020;
- 54) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0289 Tahun Anggaran 2020;
- 55) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0290 Tahun Anggaran 2020;
- 56) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0291 Tahun Anggaran 2020;
- 57) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0292 Tahun Anggaran 2020;
- 58) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0293 Tahun Anggaran 2020;
- 59) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0294 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 117 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0295 Tahun Anggaran 2020;
- 61) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0296 Tahun Anggaran 2020;
- 62) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0297 Tahun Anggaran 2020;
- 63) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0298 Tahun Anggaran 2020;
- 64) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0299 Tahun Anggaran 2020;
- 65) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0300 Tahun Anggaran 2020;
- 66) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0301 Tahun Anggaran 2020;
- 67) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0302 Tahun Anggaran 2020;
- 68) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0303 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 118 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0304 Tahun Anggaran 2020;
- 70) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0305 Tahun Anggaran 2020;
- 71) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0306 Tahun Anggaran 2020;
- 72) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Mobil Dinas Ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0322 Tahun Anggaran 2020;
- 73) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0323 Tahun Anggaran 2020;
- 74) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0324 Tahun Anggaran 2020;
- 75) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Petugas Pungut Ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0336 Tahun Anggaran 2020;
- 76) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0337 Tahun Anggaran 2020;
- 77) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0338 Tahun Anggaran 2020;



- 78) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0339 Tahun
Anggaran 2020;
- 79) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0340 Tahun
Anggaran 2020;
- 80) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
(Bbm Petugas Pungut Ub. Maret 2020) Keperluan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tanggal 31-03-2020 BKU No. 0535 Tahun Anggaran 2020;
- 81) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
(Bbm Petugas Pungut Ub. Maret 2020) Keperluan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tanggal 30-03-2020 BKU No. 0303 Tahun Anggaran 2020;
- 82) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
(Bbm Petugas Pungut Ub. April 2020) Keperluan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tanggal 13-05-2020 BKU No. 0819 Tahun Anggaran 2020;
- 83) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 26-05-2020 BKU No.
0963 Tahun Anggaran 2020;
- 84) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
(Bbm Petugas Pungut Ub. Mei 2020) Keperluan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tanggal 20-05-2020 BKU No. 0872 Tahun Anggaran 2020;
- 85) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
(Bbm Mobil Dinas Ub. Juni 2020) Keperluan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tanggal 08-06-2020 BKU No. 1043 Tahun Anggaran 2020;
- 86) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-08-2020 BKU No.
1636 Tahun Anggaran 2020;



- 87) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Mobil Dinas Ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-08-2020 BKU No. 1644 Tahun Anggaran 2020;
- 88) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 22-09-2020 BKU No. 1816 Tahun Anggaran 2020;
- 89) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-09-2020 BKU No.1842 Tahun Anggaran 2020;
- 90) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. September 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-09-2020 BKU No. 1843 Tahun Anggaran 2020;
- 91) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-10-2020 BKU No.2027 Tahun Anggaran 2020;
- 92) 1 (satu) bundel asli kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan tanggal 08-02-2021 BKU no. 0022 tahun anggaran 2021;
- 93) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0070 Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Pemotong Rumput, Sweeper Kecil Dan Sweeper Sedang Ub. Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0078 Tahun Anggaran 2021;



- 95) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Petugas Pungut Ub. Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0049 Tahun Anggaran 2021;
- 96) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Petugas Pungut Ub. Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0059 Tahun Anggaran 2021;
- 97) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0066 Tahun Anggaran 2021;
- 98) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 22 Maret 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0264 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0265 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0266 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0267 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0268 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0269 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0271 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0272 Tahun Anggaran 2021;
- 99) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Pemotong Rumput, Sweeper Kecil Dan Sweeper Sedang



Ub. Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 26-02-2021 BKU No. 0092 Tahun Anggaran 2021;

100) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 22 Maret 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0270 Tahun Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0273 Tahun Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0274 Tahun Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0275 Tahun Anggaran 2021;
- v. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0276 Tahun Anggaran 2021;
- vi. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0277 Tahun Anggaran 2021;
- vii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0278 Tahun Anggaran 2021;
- viii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0280 Tahun Anggaran 2021;

101) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Petugas Pungut Ub. Maret 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 23-03-2021 BKU No. 0386 Tahun Anggaran 2021;

102) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 25 Oktober 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1930 Tahun Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1931 Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1932 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 455.000 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 700.000 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp.946.000 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp.900.000 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1.136.364 Tahun Anggaran 2021;
- 103) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 22 Maret 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1933 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1934 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1935 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1936 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1937 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1938 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1939 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1940 Tahun Anggaran 2021;
- 104) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0036 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 124 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0037 Tahun Anggaran 2021;
- 106) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor–Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No.0038 Tahun Anggaran 2021;
- 107) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No.0039 Tahun Anggaran 2021;
- 108) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0040 Tahun Anggaran 2021;
- 109) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0061 Tahun Anggaran 2021;
- 110) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0062 Tahun Anggaran 2021;
- 111) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0067 Tahun Anggaran 2021;
- 112) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan

Halaman 125 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0068 Tahun Anggaran 2021;

113) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0069 Tahun Anggaran 2021;

114) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0071 Tahun Anggaran 2021;

115) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 26-11-2021 BKU No. 1975 Tahun Anggaran 2021;

116) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1946 Tahun Anggaran 2021;

117) 1 (Satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Tanggal 10 November 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2068 Tahun Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2069 Tahun Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2070 Tahun Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2071 Tahun Anggaran 2021;
- v. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2072 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 126 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2073 Tahun Anggaran 2021;
- vii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2074 Tahun Anggaran 2021;
- viii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2075 Tahun Anggaran 2021;
- 118) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 10 November 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
 - i. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2076 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2077 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2078 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2079 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2080 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2081 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2082 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2085 Tahun Anggaran 2021;
 - ix. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2086 Tahun Anggaran 2021;
 - x. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2087 Tahun Anggaran 2021;
 - xi. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2088 Tahun Anggaran 2021;
- 119) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Truk Sampah, Tossa, Dan Alat Berat Tanggal 26 Maret S.D 01 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan

Halaman 127 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 30-03-2021 BKU No. 0387
Tahun Anggaran 2021;

120) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas
(Bbm Truk Sampah, Tossa, Dan Alat Berat Tanggal 15 Desember
2021 S.D 21 Desember 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2021;

121) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 01 April 2021
Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1914 Tahun
Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1915 Tahun
Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1916 Tahun
Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1917 Tahun
Anggaran 2021;

122) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 13 Desember 2021
Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2316 Tahun
Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2317 Tahun
Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2318 Tahun
Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2319 Tahun
Anggaran 2021;
- v. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2320 Tahun
Anggaran 2021;
- vi. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2321 Tahun
Anggaran 2021

123) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 25 November 2021
Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya



Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2336 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2337 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2338 Tahun Anggaran 2021
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2339 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021
 - viii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;
8. 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 824.2/019/BKPPD tanggal 02 April 2018;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 824.2/018/BKPSDM tanggal 02 Januari 2020;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 824.2/009/BKPSDM tanggal 30 Desember 2020;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.12/332-PNS/BKD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 813.2/377-BKD/2010 tanggal 05 Februari 2010;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.2/042/BKPPD tanggal 29 Maret 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.2/008/BKPSDM tanggal 30 Maret 2022;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Profil Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmadi;
9. 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A-12 model SM-A127F/DS Nomor Imei 1 : 350471513857572, Nomor Imei 2 :

Halaman 129 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



352014553857579, Nomor Handphone : 082256061132 warna hitam dengan sticker abududu dibelakangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjabat Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh saksi Wiwik Isturini sebagai staf honorer keuangan, Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan saksi Arif Fadillah S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan keuangan;
 - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, GU, TU, SPP LS;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 2.05.01.02.24 sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	1.845.038.000,00
2.	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.800.000,00
3.	5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan	412.854.000,00



		alat – alat angkutan darat bermotor	
		Jumlah	2.411.692.000,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 2.05.01.01.09.02 sebagai berikut:

No	Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.1.01.04	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1.994.697.400,00
2.	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.500.000,00
3.	5.2.1.19.37	Belanja pemeliharaan alat – angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor angkutan barang	36.620.000,00
4.	5.2.1.19.40	Belanja pemeliharaan alat angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor khusus	371.100.000,00
		Jumlah	2.437.917.400,00

- Bahwa Saksi Arif Fadillah, S.sos meminta kepada Saksi Darmansyah untuk menyediakan anggaran untuk operasional kepala dinas, kemudian untuk memenuhi keinginan dari Saksi Arif Fadillah, S.sos tersebut saksi Darmansyah memerintahkan kepada Terdakwa Achmadi dan saksi Wiwik Isturini untuk menyediakan uang operasional kepala dinas dari Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dengan pencairan anggaran untuk setiap bulannya dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa khusus untuk pencairan anggaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Saksi Arif Fadillah, S.Sos memerintahkan saksi Wiwik Isturini melalui Terdakwa untuk membuat telaahan staf kegiatan tersebut karena saksi Fahriah selaku PPTK hanya menandatangani telaahan staf tersebut;
 - Selanjutnya telaahan staf tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos untuk mendapatkan persetujuan pencairan anggaran;
 - Kemudian setelah telaahan staff tersebut disetujui, Saksi Arif Fadillah, S.Sos memberikan disposisi agar diproses lebih lanjut melalui bagian keuangan;
 - Selanjutnya atas permintaan pencairan anggaran tersebut yang diterima oleh saksi Darmansyah selaku Kasubbag keuangan dan diteruskan kepada bagian keuangan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini untuk dibuat dokumen persyaratan pencairan anggaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapan bukti dukung;
 - Selanjutnya bukti dukung tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan menandatangani kwitansi pembayaran;
 - Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi oleh saksi Darmansyah bukti dukung pencairan tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos selaku pengguna anggaran untuk menyetujui pencairannya;
 - Selanjutnya setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui kemudian anggaran dicairkan oleh saksi Wiwik Isturini;
 - Selanjutnya setelah menerima uang pencairan tersebut Terdakwa melalui saksi Wiwik Isturini menyerahkan uang kepada para supir Dump Truk dan Operator Excavator ;
- Bahwa saksi Darmansyah memerintahkan Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini membuat kwitansi pertanggungjawaban SPJ dengan tanggal yang

Halaman 132 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan yang tidak mencantumkan tanggal operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan untuk penyerapan anggaran BBM, kemudian Terdakwa bersama saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah membuat bukti dukung berupa nota pembelian BBM dan stempel dari SPBU PT. KHM fiktif dimana nota pembelian BBM tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini, karena para supir tidak pernah diminta oleh bagian keuangan yaitu Terdakwa, Saksi Darmansyah, dan Saksi Wiwik Isturini untuk mengumpulkan nota pembelian BBM dan hanya menandatangani tanda terima pembayaran BBM untuk mempermudah pembuatan SPJ dengan tujuan agar terdapat selisih uang yang dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah memberikan uang kepada para supir dump truck, tossa dan Operator alat berat untuk pembelian BBM tidak sesuai dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa dan operator alat berat sehingga menimbulkan pengeluaran fiktif yaitu sebagai berikut:

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ (per supir/ operator)	Jumlah uang diterima (per supir/ operator)	Selisih (per supir/ operator)
1.	Truck	Rp. 1.442.000,00	Rp. 1.082.000,00	Rp. 360.000,00
2.	Tossa	Rp. 667.250,00	Rp. 225.000,00	Rp. 442.000,00
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,00	Rp. 1.082.000,00	Rp. 442.000,00

dengan cara Terdakwa membuat tanda terima rangkap 2 (dua) dimana satu rangkap dengan nominal sebesar Rp1.442.000,00(satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan satu rangkap sebesar Rp1.082.000,00(satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa



Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 terjadi penyimpangan diantaranya:

a. Terhadap kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terdapat:

1. Pembayaran ganda dan tidak ada tanggal operasional atas bahan bakar minyak mobil lapangan (dump Truck, Tossa. Dan alat berat) sebesar Rp743.607.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
2. Pembayaran bahan bakar minyak untuk Sweeper dan Pemotong rumput yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp206.408.700,00(dua ratus enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
3. Pengeluaran bahan bakar minyak melebihi ketentuan sebesar Rp53.130.000,00(lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Pengeluaran bahan bakar minyak dan gas tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp57.280.990,00(lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
5. Pengeluaran yang tidak jelas uraiannya dan tidak ada dokumen pertanggung jawabannya sebesar Rp3.480.000,00(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Terhadap belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas didapati pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) tetapi telah dibukukan kedalam buku kas umum sebesar Rp93.966.500,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

c. Terhadap pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor terdapat:

1. Selisih antara SPJ Fungsional realisasi belanja dengan pengeluaran BKU sebesar Rp3.476.000.00,00(tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
2. Pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp146.103.000,00(seratus empat puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah)

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 terjadi penyimpangan diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap belanja sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional lapangan terdapat:
 - 1) Pembayaran ganda dan tidak ada tanggal operasionalnya atas belanja bahan bakar dan pelumas mobil lapangan (Dump Truck, Tossa dan alat berat) sebesar Rp793.327.000,00(tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) Kelebihan pembayaran atas bahan bakar minyak untuk mobil lapangan (Dump Truck, Tossa dan alat berat) sebesar Rp3.258.500,00(tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran bahan bakar minyak untuk Sweeper, Sentinel dan Pemotong Rumput tidak sesuai ketentuan sebesar Rp203.924.250,00(dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 4) Pengeluaran yang tak sesuai peruntukannya sebesar Rp5.129.400,00(lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - 5) Pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya dan tidak ada SPJ-nya sebesar Rp166.260.750,00(seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- b. Terhadap pembayaran pajak, bea dan perijinan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Terhadap belanja pemeliharaan alat-angkutan-alat angkutan darat bermotor-Kendaraan bermotor angkutan barang terdapat pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp34.861.000,00(tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- d. Terhadap belanja pemeliharaan alat-angkutan-alat angkutan darat bermotor-Kendaraan bermotor khusus terdapat pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp282.287.810,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, yang penyelewengan tersebut digunakan untuk

Halaman 135 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas , serta digunakan untuk kepentingan Terdakwa, saksi Darmasyah, dan saksi Wiwik Isturini ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
 - a. Pasal 150 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran
 - b. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. Asas tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana yang dimaksud dengan asas tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Asas taat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan;
 - e. Asas efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena yang dimaksud dengan asas efisien adalah bahwa keuangan daerah dalam pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
 - f. Asas bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun

Halaman 136 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Pasal 132 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/43.PL/SET/IK/2022 tanggal 1 April 2022 yang karena ada kerugian negara yang belum terhitung dilanjutkan dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/53.PL/SET/IK/2022 tanggal 24 Mei 2022 sehingga total kerugian negara periode tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekwensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 137 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad, 2 : Unsur “**Secara melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan berhak sendiri” atau “bertentangan dengan Hak orang lain” merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, “*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*”, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjabat Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh saksi Wiwik Isturini sebagai staf honorer keuangan, Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan saksi Arif Fadillah S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan keuangan;
 - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, GU, TU, SPP LS;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan;



- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 2.05.01.02.24 sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	1.845.038.000,00
2.	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.800.000,00
3.	5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat – alat angkutan darat bermotor	412.854.000,00
		Jumlah	2.411.692.000,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 2.05.01.01.09.02 sebagai berikut:

No	Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	5.2.1.01.04	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1.994.697.400,00
2.	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.500.000,00
3.	5.2.1.19.37	Belanja pemeliharaan alat – angkutan – alat angkutan darat bermotor –	36.620.000,00



		kendaraan bermotor angkutan barang	
4.	5.2.1.19.40	Belanja pemeliharaan alat angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor khusus	371.100.000,00
		Jumlah	2.437.917.400,00

- Bahwa Saksi Arif Fadillah, S.sos meminta kepada Saksi Darmansyah untuk menyediakan anggaran untuk operasional kepala dinas, kemudian untuk memenuhi keinginan dari Saksi Arif Fadillah, S.sos tersebut saksi Darmansyah memerintahkan kepada Tewrdakwa Achmadi dan saksi Wiwik Isturini untuk menyediakan uang operasional kepala dinas dari Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dengan pencairan anggaran untuk setiap bulannya dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa khusus untuk pencairan anggaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Saksi Arif Fadillah, S.Sos memerintahkan saksi Wiwik Isturini melalui Terdakwa untuk membuat telaahan staf kegiatan tersebut karena saksi Fahriah selaku PPTK hanya menandatangani telaahan staf tersebut;
 - Selanjutnya telaahan staf tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos untuk mendapatkan persetujuan pencairan anggaran;
 - Kemudian setelah telaahan staff tersebut disetujui, Saksi Arif Fadillah, S.Sos memberikan disposisi agar diproses lebih lanjut melalui bagian keuangan;



- Selanjutnya atas permintaan pencairan anggaran tersebut yang diterima oleh saksi Darmansyah selaku Kasubbag keuangan dan diteruskan kepada bagian keuangan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini untuk dibuat dokumen persyaratan pencairan anggaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapan bukti dukung;
 - Selanjutnya bukti dukung tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Darmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan menandatangani kwitansi pembayaran;
 - Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi oleh saksi Darmansyah bukti dukung pencairan tersebut diserahkan kepada Saksi Arif Fadillah, S.Sos selaku pengguna anggaran untuk menyetujui pencairannya;
 - Selanjutnya setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui kemudian anggaran dicairkan oleh saksi Wiwik Isturini;
 - Selanjutnya setelah menerima uang pencairan tersebut Terdakwa melalui saksi Wiwik Isturini menyerahkan uang kepada para supir Dump Truk dan Operator Excavator ;
- Bahwa saksi Darmansyah memerintahkan Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini membuat kwitansi pertanggungjawaban SPJ dengan tanggal yang tumpang tindih dan beberapa kwitansi pertanggungjawaban SPJ yang tidak mencantumkan yang tidak mencantumkan tanggal operasional dari pembayaran BBM tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi pencairan lebih dari yang seharusnya dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Sweeper dan Pemotong Rumput yang tidak sesuai ketentuan karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan untuk penyerapan anggaran BBM, kemudian Terdakwa bersama saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah membuat bukti dukung berupa nota pembelian BBM dan stempel dari SPBU PT. KHM fiktif dimana nota pembelian BBM tersebut tidak didapatkan dari SPBU PT. KHM melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Wiwik Isturini, karena para supir tidak pernah diminta oleh bagian keuangan yaitu Terdakwa, Saksi Darmansyah, dan Saksi Wiwik Isturini untuk mengumpulkan nota pembelian BBM dan hanya menandatangani tanda terima pembayaran BBM untuk mempermudah pembuatan SPJ dengan tujuan agar terdapat selisih uang yang dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wiwik Isturini diperintahkan oleh saksi Darmansyah memberikan uang kepada para supir dump truck, tossa



dan Operator alat berat untuk pembelian BBM tidak sesuai dalam Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sehingga menimbulkan selisih antara jumlah pembayaran BBM dalam SPJ dengan yang diterima oleh para supir dump truck, tossa dan operator alat berat sehingga menimbulkan pengeluaran fiktif yaitu sebagai berikut:

No	Kendaraan	Jumlah uang dalam SPJ (per supir/operator)	Jumlah uang diterima (per supir/operator)	Selisih (per supir/operator)
1.	Truck	Rp. 1.442.000,00	Rp. 1.082.000,00	Rp. 360.000,00
2.	Tossa	Rp. 667.250,00	Rp. 225.000,00	Rp. 442.000,00
3.	Excavator	Rp. 1.442.000,00	Rp. 1.082.000,00	Rp. 442.000,00

dengan cara Terdakwa membuat tanda terima rangkap 2 (dua) dimana satu rangkap dengan nominal sebesar Rp1.442.000,00(satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan satu rangkap sebesar Rp1.082.000,00(satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 terjadi penyimpangan diantaranya:
 - a. Terhadap kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terdapat:
 - 1. Pembayaran ganda dan tidak ada tanggal operasional atas bahan bakar minyak mobil lapangan (dump Truck, Tossa. Dan alat berat) sebesar Rp743.607.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
 - 2. Pembayaran bahan bakar minyak untuk Sweeper dan Pemetong rumput yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp206.408.700,00(dua ratus enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3. Pengeluaran bahan bakar minyak melebihi ketentuan sebesar Rp53.130.000,00(lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 4. Pengeluaran bahan bakar minyak dan gas tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp57.280.990,00(lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)



5. Pengeluaran yang tidak jelas uraiannya dan tidak ada dokumen pertanggung jawabannya sebesar Rp3.480.000,00(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Terhadap belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas didapati pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) tetapi telah dibukukan kedalam buku kas umum sebesar Rp93.966.500,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- c. Terhadap pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor terdapat:
 1. Selisih antara SPJ Fungsional realisasi belanja dengan pengeluaran BKU sebesar Rp3.476.000.00,00(tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 2. Pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp146.103.000,00(seratus empat puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 terjadi penyimpangan diantaranya:
 - a. Terhadap belanja sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional lapangan terdapat:
 - 1) Pembayaran ganda dan tidak ada tanggal operasionalnya atas belanja bahan bakar dan pelumas mobil lapangan (Dump Truck, Tossa dan alat berat) sebesar Rp793.327.000,00(tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) Kelebihan pembayaran atas bahan bakar minyak untuk mobil lapangan (Dump Truck, Tossa dan alat berat) sebesar Rp3.258.500,00(tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran bahan bakar minyak untuk Sweeper, Sentinel dan Pemotong Rumput tidak sesuai ketentuan sebesar Rp203.924.250,00(dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 4) Pengeluaran yang tak sesuai peruntukannya sebesar Rp5.129.400,00(lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);



- 5) Pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya dan tidak ada SPJ-nya sebesar Rp166.260.750,00(seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - b. Terhadap pembayaran pajak, bea dan perijinan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Terhadap belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-Kendaraan bermotor angkutan barang terdapat pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp34.861.000,00(tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - d. Terhadap belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-Kendaraan bermotor khusus terdapat pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp282.287.810,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, yang penyelewengan tersebut digunakan untuk kepentingan Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas , serta digunakan untuk kepentingan Terdakwa, saksi Darmasyah, dan saksi Wiwik Isturini ;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
- a. Pasal 150 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran
 - b. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. Asas tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana yang dimaksud dengan



asas tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Asas taat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena pembayaran dilakukan tidak sebagaimana realisasi di lapangan;
- e. Asas efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena yang dimaksud dengan asas efisien adalah bahwa keuangan daerah dalam pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- f. Asas bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Pasal 132 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Melawan hukum telah terpenuhi"

Ad. 3 : Unsur : "**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**".

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang bersifat alternatif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memperkaya diri pelaku sendiri atau terhadap orang lain atau suatu korporasi.



Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian memperkaya itu bersifat relatif, walaupun secara obyektif dapat disebut bahwa kondisi seseorang itu menjadi lebih meningkat, akan tetapi secara subyektif dapat dipandang bahwa orang tersebut belum kaya. Andi Hamzah dalam : "Korupsi di Indonesia" ,Gramedia, 1984, menerangkan bahwa memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melihat sudah kaya , tidak/belum kaya

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian "memperkaya" adalah : memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian .Oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Majelis berpendapat bahwa pengertian "memperkaya" dapat diartikan bahwa kondisi seseorang menjadi lebih meningkat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 terjadi penyimpangan diantaranya:

- a. Terhadap kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terdapat:
1. Pembayaran ganda dan tidak ada tanggal operasional atas bahan bakar minyak mobil lapangan (dump Truck, Tossa. Dan alat berat) sebesar Rp743.607.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
 2. Pembayaran bahan bakar minyak untuk Sweeper dan Pemotong rumput yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp206.408.700,00(dua ratus enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 3. Pengeluaran bahan bakar minyak melebihi ketentuan sebesar Rp53.130.000,00(lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 4. Pengeluaran bahan bakar minyak dan gas tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp57.280.990,00(lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)



5. Pengeluaran yang tidak jelas uraiannya dan tidak ada dokumen pertanggung jawabannya sebesar Rp3.480.000,00(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Terhadap belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas didapati pengeluaran yang belum dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) tetapi telah dibukukan kedalam buku kas umum sebesar Rp93.966.500,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- c. Terhadap pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor terdapat:
 1. Selisih antara SPJ Fungsional realisasi belanja dengan pengeluaran BKU sebesar Rp3.476.000.00,00(tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 2. Pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp146.103.000,00(seratus empat puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 terjadi penyimpangan diantaranya:

- a. Terhadap belanja sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional lapangan terdapat:
 - 1) Pembayaran ganda dan tidak ada tanggal operasionalnya atas belanja bahan bakar dan pelumas mobil lapangan (Dump Truck, Tossa dan alat berat) sebesar Rp793.327.000,00(tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) Kelebihan pembayaran atas bahan bakar minyak untuk mobil lapangan (Dump Truck, Tossa dan alat berat) sebesar Rp3.258.500,00(tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran bahan bakar minyak untuk Sweeper, Sentinel dan Pemotong Rumput tidak sesuai ketentuan sebesar Rp203.924.250,00(dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 4) Pengeluaran yang tak sesuai peruntukannya sebesar Rp5.129.400,00(lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);



- 5) Pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya dan tidak ada SPJ-nya sebesar Rp166.260.750,00(seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- b. Terhadap pembayaran pajak, bea dan perijinan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Terhadap belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-Kendaraan bermotor angkutan barang terdapat pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp34.861.000,00(tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- d. Terhadap belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-Kendaraan bermotor khusus terdapat pengeluaran tanpa SPJ sebesar Rp282.287.810,00 (dua ratus delapan puluh dua juta duaratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, yang penyelewengan tersebut digunakan untuk kepentingan Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas , serta digunakan untuk kepentingan Terdakwa Achmadi, saksi Darmasyah, dan saksi Wiwik Isturini ;

Menimbang, bahwa penyimpangan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 tersebut dapat terhitung dengan total sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Terhadap total besaran penyimpangan anggaran tersebut, majelis hakim berpendapat merupakan besaran yang patut untuk menambah kekayaan atau memperkaya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian pertimbangan hukum diatas majelis berpendapat bahwa **“unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4 : unsur **“Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**.



Menimbang bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/43.PL/SET/IK/2022 tanggal 1 April 2022 yang karena ada kerugian negara yang belum terhitung dilanjutkan dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/53.PL/SET/IK/2022 tanggal 24 Mei 2022 sehingga total kerugian negara periode tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;



Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader,



yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 menetapkan: "untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim diatas , unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas majelis hakim menilai merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa, Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas , saksi Darmasyah, dan saksi Wiwik Isturini oleh karenanya unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu per satu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa maupun Terdakwa, terhadap nota pembelaan tersebut bahwa Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Penuntut umum dan memohon pidana yang sering-an-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, pidana denda dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif, maka selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah di pertimbangkan terdapat kerugian negara sebesar Rp. 2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdapat penyimpangan Penggunaan Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2020 dan tahun

Halaman 154 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2021, yang mana hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk kepentingan Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas, serta digunakan untuk kepentingan Terdakwa Achmadi, saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik Isturini, namun tidak dapat dipastikan berapa sebenarnya masing-masing memperoleh harta dari hasil korupsi tersebut, dari kerugian negara sebesar Rp2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa demi menyelamatkan uang negara dan dengan menjunjung rasa keadilan uang pengganti dibebankan kepada Saksi Arif Fadillah, S.sos, Terdakwa Achmadi dan pihak-pihak yang seharusnya ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, dengan masing-masing dibebani membayar uang pengganti yaitu Saksi Arif Fadillah, S.sos dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa Achmadi dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp398.362.950,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sedangkan kerugian negara sebesar Rp1.148.362.950,00 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada pihak-pihak yang seharusnya ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka kepada Terdakwa diganti dengan hukuman penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas, saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik Isturini. Namun dalam perkara ini baru Terdakwa dan Saksi Arif Fadillah, S.sos selaku kepala dinas yang sudah dimintai pertanggungjawabannya, sementara saksi Darmansyah, dan saksi Wiwik Isturini



yang seharusnya ikut bertanggungjawab, belum dimintai pertanggungjawabannya maka untuk kepentingan tersebut semua barang bukti dalam perkara ini patut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMADI Bin (Alm) ABDUL HAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp398.362.950,00(tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** dari kerugian negara sebesar Rp2.796.725.900,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1) 2 (dua) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/560/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
 - 2) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
 - 3) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/01/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
 - 4) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir, BKU No. 1847 tahun anggaran 2020;
 - 5) 2 (dua) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.47/012/DLH/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

Halaman 157 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/19/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 7) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/005/DLH/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- 8) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/033/DLH/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022;
- 9) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/654/SPP/PPA-BKPSDM/2021 Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (TNP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru;
- 10) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/673/SPP/PPA-BKPSDM/2020 Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (TNP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru terhitung mulai tanggal (TMT) 02 November s/d 31 Desember 2020;
- 11) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 12) 2 (dua) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 01 s/d 07 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 08 s/d 14 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Halaman 158 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;

- 14) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 15 s/d 21 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 15) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 22 s/d 28 Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 29 Januari s/d 04 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 19 s/d 25 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 05 s/d 11 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 12 s/d 18 Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 20) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM Pemotong Rumput, sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 159 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 26 Februari s/d 03 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 04 s/d 10 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 24) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 11 s/d 17 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 18 s/d 24 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 25 s/d 31 Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 22 s.d 28 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm pemotong rumput, sweeper kecil dan sweeper sedang Ub. Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

- 29) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 29 April s.d 05 Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 30) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 06 s.d 12 Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 31) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 13 s/d 19 Mei 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 20 s/d 26 Mei 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 33) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 27 Mei s/d 02 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 34) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 03 s/d 09 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 35) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 10 s/d 16 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;



- 36) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 17 s/d 23 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 37) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 24 s/d 30 Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 38) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 39) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (bbm kendaraan dinas operasional petugas pungut ub. Juli 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 40) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 08 s/d 14 Juli 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 41) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 22 s/d 28 Juli 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 42) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (bbm pemotong rumput, sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 43) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (bbm petugas pungut ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 45) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 14 s/d 20 Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 46) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 21 s/d 27 Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020;
- 47) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 04 s.d 10 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 48) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 11 s.d 17 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 49) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 18 s.d 24 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 50) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 25 s.d 30 ub. November 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 51) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 02 s.d 08 ub.

Halaman 163 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

52) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 09 s.d 15 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

53) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 16 s.d 22 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

54) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 ub. Desember 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

55) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 01 s/d 07 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;

56) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 08 s/d 14 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;

57) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 15 s/d 21 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;



- 58) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 22 s/d 28 Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 59) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 29 Januari s/d 04 Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 60) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 05 s/d 11 Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 61) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 12 s/d 18 Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 62) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 26 Februari s/d 04 Maret 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 63) 1 (satu) bundel asli Kuitansi Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 05 s.d. 11 Maret 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sebagaimana tanda terima dan nota terlampir Tahun Anggaran 2021;



- 64) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 19 s.d. 25 Maret 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sebagaimana tanda terima dan nota terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 65) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 12 s/d 18 Maret 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 66) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah tossa, & alat berat tanggal 02 s.d. 08 April 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sebagaimana tanda terima dan nota terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 67) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 09 s/d 15 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 68) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 16 s/d 22 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Tahun Anggaran 2021;
- 69) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 23 s/d 29 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 70) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 05 Mei 2021) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional atau lapangan sebagaimana nota terlampir, Tahun Anggaran 2021;

- 71) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 11 s/d 17 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 72) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 14 s/d 20 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 73) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 21 s/d 27 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 74) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 28 Mei s/d 03 Juni 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 75) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 04 Juni s.d 10 Juni 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 76) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 18 s/d 24 Juni 2021) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 77) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 25 Juni s.d 01 Juli

Halaman 167 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

78) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 02 Juli s.d 08 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

79) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 09 Juli s.d 15 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

80) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 16 Juli s.d 22 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

81) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 Juli s.d 29 Juli 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

82) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 26 Juli s.d 01 Agustus 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

83) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 30 Juli s.d 05 Agustus 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa



pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

- 84) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 20 Agustus s.d 26 Agustus 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 85) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 27 Agustus s.d 02 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 86) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 03 September s.d 09 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 87) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 10 September s.d 16 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 17 September s.d 23 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 24 September s.d 30 September 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan



kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;

- 90) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 01 Oktober s.d 07 Oktober 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 91) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 08 Oktober s.d 14 Oktober 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 92) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 15 s/d 21 Oktober 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 93) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 22 Oktober s.d 28 Oktober 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM truck sampah, tossa, alat berat tanggal 07 Mei s/d 13 Mei 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Tahun Anggaran 2021;
- 95) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 29 Oktober s.d. 04 November 2021) keperluan kegiatan



- pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional atau lapangan sebagaimana nota terlampir, Tahun Anggaran 2021;
- 96) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 05 November s.d 11 November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 97) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 12 November s.d 18 November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 98) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 19 November s.d 25 November 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 99) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 26 November s.d 02 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 100) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1374;
- 101) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 03 Desember s.d 09 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;



- 102) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 10 Desember s.d 16 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 103) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 17 Desember s.d 23 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 104) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar dan pelumas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 24 Desember s.d 31 Desember 2021) keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagaimana daftar tanda terima terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 105) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 08 April 2020 BKU No. 0599, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 106) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 08 April 2020 BKU No. 0598, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 107) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 09 April 2020 BKU No. 0603, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 108) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 09 April 2020 BKU No. 0602, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 109) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional tanggal 09 April 2020 BKU No. 0601, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 110) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0682, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 111) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0683, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 112) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0684, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 113) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0731, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 114) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0729, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 115) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0728, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 116) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0727, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 117) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0723, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 118) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 173 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0724, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 119) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0725, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 120) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0734, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 121) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0739, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 122) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0747, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 123) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0746, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 124) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 15 April 2020 BKU No. 0758, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 125) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0949, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 126) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0981, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 127) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0950, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 128) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0951, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 129) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0952, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 130) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0953, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 131) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0954, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 132) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0955, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 133) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0956, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 134) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0957, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 135) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1380, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 136) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 175 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1382, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 137) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1383, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 138) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1381, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 139) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1384, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 140) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1385, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 141) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1386, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 142) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1389, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 143) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1387, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 144) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0740, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 145) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0741, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 146) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0742, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 147) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0737, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 148) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0735, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 149) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0736, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 150) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0745, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 151) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0744, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 152) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 14 April 2020 BKU No. 0743, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 153) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 April 2020 BKU No. 0730;
- 154) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 177 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 April 2020 BKU No. 0738;

155) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 26 April 2020 BKU No. 0964;

156) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0776;

157) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1370;

158) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0799;

159) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0788;

160) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0790;

161) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0784;

162) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0785;

163) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 178 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0781;
- 164) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0783;
- 165) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0782;
- 166) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0798;
- 167) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0777;
- 168) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0778;
- 169) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0779;
- 170) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0780;
- 171) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0807;
- 172) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 179 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0800;
- 173) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0775;
- 174) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0806;
- 175) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0805;
- 176) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0801;
- 177) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0802;
- 178) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0803;
- 179) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020 BKU No. 0804;
- 180) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0975;
- 181) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 180 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0969;
- 182) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0970;
- 183) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0979;
- 184) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0978;
- 185) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0977;
- 186) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0976;
- 187) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0967;
- 188) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0958;
- 189) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0959;
- 190) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0960;
- 191) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0961;
- 192) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0962;
- 193) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0965;
- 194) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0983;
- 195) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0984;
- 196) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0982;
- 197) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0948;
- 198) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0972;
- 199) 1 (satu) Bundel Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Halaman 182 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0973;
- 200) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0974;
- 201) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0971;
- 202) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0968;
- 203) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Juni 2020 BKU No. 1302;
- 204) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1300 tahun anggaran 2020;
- 205) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1301 tahun anggaran 2020;
- 206) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1304 tahun anggaran 2020;
- 207) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana berkas

Halaman 183 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1303 tahun anggaran 2020;

208) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1305 tahun anggaran 2020;

209) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1308 tahun anggaran 2020;

210) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1306 tahun anggaran 2020;

211) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1309 tahun anggaran 2020;

212) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana berkas terlampir, tanggal 26-06-2020, BKU no 1310 tahun anggaran 2020;

213) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1353;

214) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1354;



- 215) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1355;
- 216) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1357;
- 217) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1358;
- 218) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1359;
- 219) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1361;
- 220) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1360;
- 221) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1365;
- 222) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1364;
- 223) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1363;



- 224) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1367;
- 225) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1366;
- 226) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1368;
- 227) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1369;
- 228) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1371;
- 229) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1373;
- 230) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1372;
- 231) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1375;
- 232) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1377;



- 233) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1376;
- 234) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1378;
- 235) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1379;
- 236) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1627;
- 237) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1628;
- 238) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1630;
- 239) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1631;
- 240) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1632;
- 241) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1633;



- 242) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1634;
- 243) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1639;
- 244) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas / operasional TA. 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1638;
- 245) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1362;
- 246) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1356.
- 247) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1637;
- 248) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020 BKU No. 1629;
- 249) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 01 Desember 2020 - 22 Desember 2020;
- 250) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Februari 2021 BKU No. 0063;



- 251) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1944;
- 252) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1943;
- 253) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1942;
- 254) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1941;
- 255) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1947;
- 256) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021 BKU No. 1929;
- 257) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm Genset Meranti ub. Maret 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 13 April 2020 BKU No. 0647, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020;
- 258) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm Genset Meranti ub. April 2020) keperluan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tanggal 13 April 2020 BKU No. 0647, sebagaimana nota terlampir. Tahun Anggaran 2020

- 259) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM Pemotong Rumput, sweeper sedang dan sweeper kecil ub. April 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Mei 2020 BKU No. 0818;
- 260) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 01 s.d 07 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 261) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 08 s.d 14 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 262) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 15 s.d 21 April 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 263) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 01 s.d 07 Juli 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 264) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 15 s.d 21 Juli 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;
- 265) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub. Juli 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Halaman 190 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

266) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 05 s.d 11 Agustus 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

267) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 12 s.d 18 Agustus 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

268) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 19 s.d 25 Agustus 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

269) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 26 Agustus s.d 01 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

270) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 02 s.d 08 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

271) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 09 s.d 15 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;

272) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 16 s.d 22 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020;



- 273) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD TA. 2021 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021;
- 274) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD TA. 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru;
- 275) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD T.A 2020 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- 276) 1 (satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD T.A 2020 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru 2020;
- 277) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 01 Januari 2021-15 November 2021;
- 278) 1 (satu) Bundel Catatan Pengeluaran Pembayaran Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Tahun Anggaran 2020;
- 279) 1 (satu) Bundel Catatan Pengeluaran Pembayaran Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Tahun Anggaran 2021;
- 280) 1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode Tahun 2020 dengan rincian :
- a) Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;
 - b) Periode 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020;
 - c) Periode 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;
 - d) Periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020;
 - e) Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020;
 - f) Periode 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020;
 - g) Periode 1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020;
 - h) Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
 - i) Periode 1 September 2020 s/d 30 September 2020;
 - j) Periode 1 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2020;
 - k) Periode 1 November 2020 s/d 30 November 2020;



- l) Periode 1 Desember s/d 31 Desember 2020;
- 281) 1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode Tahun 2021, dengan rincian :
- a) Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
 - b) Periode 1 Februari 2021 s/d 28 Februari 2021;
 - c) Periode 1 Maret 2021 s/d 19 Maret 2021;
 - d) Periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021;
 - e) Periode 1 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021;
 - f) Periode 1 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021;
 - g) Periode 1 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021;
 - h) Periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;
 - i) Periode 1 September 2021 s/d 24 September 2021;
 - j) Periode 1 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021;
 - k) Periode 1 November 2021 s/d 30 November 2021;
 - l) Periode 1 Desember s/d 21 Desember 2021;
- 282) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi Belanja Jasa STNK dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TA. 2021 keperluan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah bersih Rp. 31.627.273,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2021;
- 283) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm Pemotong ub. Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana nota terlampir, tanggal 20-05-2020, BKU No. 0870 tahun anggaran 2020;
- 284) 1 (satu) Buah stempel SPBU 64.72 108 PT. KELUARGA HILIRMUARA KOTABARU;
- 285) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Mei 2020 BKU No. 0966;
- 286) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287) 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Bank Kalimantan Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru Periode 15 November 2021 - 31 Desember 2021;
2. 1) 1 (satu) buah stempel asli SPBU.64.721.08 Jl. Berangas Km 1.5 Kotabaru;
- 2) 1 (satu) lembar asli nota bukti pembelian BBM SPBU PT KHM Tahun 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli nota bukti pembelian BBM SPBU PT KHM Tahun 2021;
3. 1) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0172/SP2D/GU1/DLH/2020 Tanggal 04 Februari 2020;
- 2) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0234/SP2D/GU2/DLH/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
- 3) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0065/SP2D/UP/DLH/2020 Tanggal 22 Januari 2020;
- 4) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421/SP2D/GU3/DLH/2020 Tanggal 05 Maret 2020;
- 5) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0739/SP2D/GU4/DLH/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
- 6) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0876/SP2D/GU5/DLH/2020 Tanggal 02 April 2020;
- 7) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1157/SP2D/GU6/DLH/2020 Tanggal 15 April 2020;
- 8) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1517/SP2D/GU7/DLH/2020 Tanggal 14 Mei 2020;
- 9) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2005/SP2D/GU8/DLH/2020 Tanggal 02 Juni 2020;
- 10) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2342/SP2D/GU9/DLH/2020 Tanggal 11 Juni 2020;
- 11) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2766/SP2D/GU10/DLH/2020 Tanggal 09 Juli 2020;
- 12) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3012/SP2D/GU11/DLH/2020 Tanggal 22 Juli 2020;
- 13) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3414/SP2D/GU12/DLH/2020 Tanggal 03 Agustus 2020;

Halaman 194 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 4117/SP2D/GU13/DLH/2020 Tanggal 01 September 2020;
- 15) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 5208/SP2D/GU14/DLH/2020 Tanggal 02 Oktober 2020;
- 16) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 6013/SP2D/GU15/DLH/2020 Tanggal 04 November 2020;
- 17) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 6372/SP2D/GU16/DLH/2020 Tanggal 20 November 2020;
- 18) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 6771/SP2D/GU17/DLH/2020 Tanggal 04 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 8105/SP2D/GU-NIHIL/DLH/2020 Tanggal 31 Desember 2020;
- 20) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0001/SP2D/UP/DLH/2021 Tanggal 05 Februari 2021;
- 21) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0001/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 12 Maret 2021;
- 22) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0002/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 07 April 2021;
- 23) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0003/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 06 Mei 2021;
- 24) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0004/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
- 25) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0005/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 21 Juni 2021;
- 26) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0006/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 12 Juli 2021;
- 27) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0007/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 09 Agustus 2021;
- 28) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0008/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 03 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0009/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 05 Oktober 2021;
- 30) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0010/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 08 November 2021;
- 31) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0011/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 23 November 2021;
- 32) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0012/SP2D/GU/DLH/2021 Tanggal 08 Desember 2021;
- 33) 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 0013/SP2D/GU-NIHIL/DLH/2021 Tanggal 31 Desember 2021;
- 34) 1 (satu) Bundel asli Register SP2D Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Dinas Lingkungan Hidup;
4. 1) 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/014/DLH/2020 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/004/DLH/2021 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
5. 1) 1 (satu) bundel nota pengisian BBM berstempel SPBU 64. 72 108 Kotabaru PT. Keluarga Hilir Muara yang berisi 7 (tujuh) nota pada setiap halamannya;
6. 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.22/003/BKPSDM tanggal 16 Juni 2021;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/006-SPP/BKPSDM tanggal 17 Juni 2021;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/006-SPMT/BKPSDM tanggal 18 Juni 2021;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/K Tahun 2014 tanggal 1 April 2014;

Halaman 196 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/001/BKPSDM tanggal 06 Januari 2022;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/003-SPP/BKPSDM tanggal 07 Januari 2022;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/003-SPMT/BKPSDM tanggal 10 Januari 2022;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.132-3772 tanggal 28 Desember 1990;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/030/BKPPD tanggal 9 November 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/001-SPMT/BKPPD tanggal 13 November 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/001-SPP/BKPPD tanggal 13 November 2017;
7.
 - 1) 1. (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Bbm Petugas Pungut Bulan Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun Anggaran 2020;
 - 2) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 23-01-2020 BKU No. 0035 Tahun Anggaran 2020;
 - 3) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0048 Tahun Anggaran 2020;
 - 4) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0049 Tahun Anggaran 2020;
 - 5) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan



Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0050 Tahun Anggaran 2020;

- 6) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0051 Tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0052 Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0053 Tahun Anggaran 2020;
- 9) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0054 Tahun Anggaran 2020;
- 10) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0055 Tahun Anggaran 2020;
- 11) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0056 Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0057 Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0058 Tahun Anggaran 2020;
- 14) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan



Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0059 Tahun Anggaran 2020;

- 15) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0060 Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-01-2020 BKU No. 0061 Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0161 Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0162 Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0163 Tahun Anggaran 2020;
- 20) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0164 Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0165 Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0166 Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0167 Tahun Anggaran 2020;

24) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0168 Tahun Anggaran 2020;

25) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0169 Tahun Anggaran 2020;

26) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 11-02-2020 BKU No. 0170 Tahun Anggaran 2020;

27) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0214 Tahun Anggaran 2020;

28) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0215 Tahun Anggaran 2020;

29) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0216 Tahun Anggaran 2020;

30) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0217 Tahun Anggaran 2020;

31) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0218 Tahun Anggaran 2020;

32) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Halaman 200 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0219 Tahun Anggaran 2020;

- 33) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0220 Tahun Anggaran 2020;

- 34) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0221 Tahun Anggaran 2020;

- 35) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0222 Tahun Anggaran 2020;

- 36) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0223 Tahun Anggaran 2020;

- 37) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0224 Tahun Anggaran 2020;

- 38) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0225 Tahun Anggaran 2020;

- 39) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0226 Tahun Anggaran 2020;

- 40) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0227 Tahun Anggaran 2020;

- 41) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Halaman 201 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0228 Tahun Anggaran 2020;

- 42) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0229 Tahun Anggaran 2020;
- 43) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0230 Tahun Anggaran 2020;
- 44) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0231 Tahun Anggaran 2020;
- 45) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0232 Tahun Anggaran 2020;
- 46) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0233 Tahun Anggaran 2020;
- 47) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0234 Tahun Anggaran 2020;
- 48) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0235 Tahun Anggaran 2020;
- 49) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0236 Tahun Anggaran 2020;
- 50) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Halaman 202 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas / Operasional Tanggal 13-02-2020 BKU No. 0237 Tahun Anggaran 2020;

- 51) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0286 Tahun Anggaran 2020;
- 52) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0288 Tahun Anggaran 2020;
- 53) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0287 Tahun Anggaran 2020;
- 54) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0289 Tahun Anggaran 2020;
- 55) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0290 Tahun Anggaran 2020;
- 56) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0291 Tahun Anggaran 2020;
- 57) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0292 Tahun Anggaran 2020;
- 58) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0293 Tahun Anggaran 2020;
- 59) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Halaman 203 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0294 Tahun Anggaran 2020;

60) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0295 Tahun Anggaran 2020;

61) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0296 Tahun Anggaran 2020;

62) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0297 Tahun Anggaran 2020;

63) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0298 Tahun Anggaran 2020;

64) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0299 Tahun Anggaran 2020;

65) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0300 Tahun Anggaran 2020;

66) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0301 Tahun Anggaran 2020;

67) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0302 Tahun Anggaran 2020;

68) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Halaman 204 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0303 Tahun Anggaran 2020;

- 69) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0304 Tahun Anggaran 2020;
- 70) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0305 Tahun Anggaran 2020;
- 71) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0306 Tahun Anggaran 2020;
- 72) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Mobil Dinas Ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0322 Tahun Anggaran 2020;
- 73) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. Januari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0323 Tahun Anggaran 2020;
- 74) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0324 Tahun Anggaran 2020;
- 75) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Petugas Pungut Ub. Februari 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0336 Tahun Anggaran 2020;
- 76) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0337 Tahun Anggaran 2020;
- 77) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Halaman 205 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0338 Tahun Anggaran 2020;

- 78) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0339 Tahun Anggaran 2020;
- 79) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-02-2020 BKU No. 0340 Tahun Anggaran 2020;
- 80) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Petugas Pungut Ub. Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 31-03-2020 BKU No. 0535 Tahun Anggaran 2020;
- 81) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Petugas Pungut Ub. Maret 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 30-03-2020 BKU No. 0303 Tahun Anggaran 2020;
- 82) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Petugas Pungut Ub. April 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 13-05-2020 BKU No. 0819 Tahun Anggaran 2020;
- 83) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 26-05-2020 BKU No. 0963 Tahun Anggaran 2020;
- 84) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Petugas Pungut Ub. Mei 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 20-05-2020 BKU No. 0872 Tahun Anggaran 2020;
- 85) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Mobil Dinas Ub. Juni 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 08-06-2020 BKU No. 1043 Tahun Anggaran 2020;
- 86) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Keperluan Kegiatan Pemeliharaan

Halaman 206 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-08-2020 BKU No. 1636 Tahun Anggaran 2020;

- 87) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Mobil Dinas Ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-08-2020 BKU No. 1644 Tahun Anggaran 2020;
- 88) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 22-09-2020 BKU No. 1816 Tahun Anggaran 2020;
- 89) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Ub. Agustus 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-09-2020 BKU No.1842 Tahun Anggaran 2020;
- 90) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. September 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 28-09-2020 BKU No. 1843 Tahun Anggaran 2020;
- 91) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Bbm Genset Meranti Ub. Oktober 2020) Keperluan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tanggal 27-10-2020 BKU No.2027 Tahun Anggaran 2020;
- 92) 1 (satu) bundel asli kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor keperluan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan tanggal 08-02-2021 BKU no. 0022 tahun anggaran 2021;
- 93) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0070 Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Pemotong Rumput, Sweeper Kecil Dan Sweeper Sedang Ub. Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan

Halaman 207 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0078 Tahun Anggaran 2021;

- 95) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Petugas Pungut Ub. Januari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0049 Tahun Anggaran 2021;
- 96) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Petugas Pungut Ub. Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0059 Tahun Anggaran 2021;
- 97) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0066 Tahun Anggaran 2021;
- 98) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 22 Maret 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0264 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0265 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0266 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0267 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0268 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0269 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0271 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0272 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 208 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Pemotong Rumpot, Sweeper Kecil Dan Sweeper Sedang Ub. Februari 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 26-02-2021 BKU No. 0092 Tahun Anggaran 2021;
- 100) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 22 Maret 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0270 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0273 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0274 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0275 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0276 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0277 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0278 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 0280 Tahun Anggaran 2021;
- 101) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Petugas Pungut Ub. Maret 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 23-03-2021 BKU No. 0386 Tahun Anggaran 2021;
- 102) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 25 Oktober 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1930 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 209 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1931 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1932 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 455.000 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 700.000 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp.946.000 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp.900.000 Tahun Anggaran 2021
 - viii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1.136.364 Tahun Anggaran 2021;
- 103) 1 (Satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1933 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1934 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1935 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1936 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1937 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1938 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1939 Tahun Anggaran 2021
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1940 Tahun Anggaran 2021;
- 104) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,



- Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0036 Tahun Anggaran 2021;
- 105) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0037 Tahun Anggaran 2021;
- 106) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor–Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No.0038 Tahun Anggaran 2021;
- 107) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No.0039 Tahun Anggaran 2021;
- 108) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0040 Tahun Anggaran 2021;
- 109) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0061 Tahun Anggaran 2021;
- 110) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0062 Tahun Anggaran 2021;
- 111) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0067 Tahun Anggaran 2021;



- 112) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0068 Tahun Anggaran 2021;
- 113) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0069 Tahun Anggaran 2021;
- 114) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 19-02-2021 BKU No. 0071 Tahun Anggaran 2021
- 115) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 26-11-2021 BKU No. 1975 Tahun Anggaran 2021;
- 116) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1946 Tahun Anggaran 2021;
- 117) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 10 November 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2068 Tahun Anggaran 2021;
 - Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2069 Tahun Anggaran 2021;
 - Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2070 Tahun Anggaran 2021;
 - Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2071 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 212 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



- v. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2072 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2073 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2074 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 19-03-2021 BKU No. 2075 Tahun Anggaran 2021;
- 118) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 10 November 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :
- i. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2076 Tahun Anggaran 2021;
 - ii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2077 Tahun Anggaran 2021;
 - iii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2078 Tahun Anggaran 2021;
 - iv. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2079 Tahun Anggaran 2021;
 - v. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2080 Tahun Anggaran 2021;
 - vi. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2081 Tahun Anggaran 2021;
 - vii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2082 Tahun Anggaran 2021;
 - viii. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2085 Tahun Anggaran 2021;
 - ix. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2086 Tahun Anggaran 2021;
 - x. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2087 Tahun Anggaran 2021;
 - xi. Kuitansi Asli Tanggal 22-11-2021 BKU No. 2088 Tahun Anggaran 2021;
- 119) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Truk Sampah, Tossa, Dan Alat Berat Tanggal 26 Maret S.D 01 April 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tanggal 30-03-2021 BKU No. 0387 Tahun Anggaran 2021;

120) 1 (Satu) Bundel Asli Kuitansi Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas (Bbm Truk Sampah, Tossa, Dan Alat Berat Tanggal 15 Desember 2021 S.D 21 Desember 2021) Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2021;

121) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 01 April 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1914 Tahun Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1915 Tahun Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1916 Tahun Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 26-10-2021 BKU No. 1917 Tahun Anggaran 2021;

122) 1 (Satu) Rangkap Asli Telahaan Staf Tanggal 13 Desember 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2316 Tahun Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2317 Tahun Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2318 Tahun Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2319 Tahun Anggaran 2021;
- v. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2320 Tahun Anggaran 2021;
- vi. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2321 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 214 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123) 1 (Satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Tanggal 25 November 2021 Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Beserta :

- i. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2336 Tahun Anggaran 2021;
- ii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2337 Tahun Anggaran 2021;
- iii. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2338 Tahun Anggaran 2021;
- iv. Kuitansi Asli Tanggal 20-12-2021 BKU No. 2339 Tahun Anggaran 2021;
- v. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;
- vi. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;
- vii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;
- viii. Kuitansi Asli Jumlah Bersih Rp. 1377.273 Tahun Anggaran 2021;

8. 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 824.2/019/BKPPD tanggal 02 April 2018;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 824.2/018/BKPSDM tanggal 02 Januari 2020;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 824.2/009/BKPSDM tanggal 30 Desember 2020;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.12/332-PNS/BKD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 813.2/377-BKD/2010 tanggal 05 Februari 2010;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.2/042/BKPPD tanggal 29 Maret 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.2/008/BKPSDM tanggal 30 Maret 2022;

Halaman 215 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm



- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Profil Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmadi;
9. 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A-12 model SM-A127F/DS Nomor Imei 1 : 350471513857572, Nomor Imei 2 : 352014553857579, Nomor Handphone : 082256061132 warna hitam dengan sticker abududu dibelakangnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti pihak lain yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, dan **ARIF WINARNO, S.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVI SINTA WATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **AHMAD ANUGRAH KHARUSMA PUTRA S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.

Ttd

ARIF WINARNO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

NOVI SINTA WATI, S.H.